



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id U T U S A N

NOMOR: 25/Pid. Sus-TPK/2021/PN.Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan cara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Baslinda Dasanita
Tempat Lahir : Sukamara
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/18 September 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tjilik Riwut Gang Sedulur RT 009, RW 003, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua KPU Kab. Sukamara periode 2003-2008 dan 2008-2013
Pendidikan Terakhir : S-2 Hukum (Hukum Tata Negara)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 27 September 2021 sampai tanggal 26 Oktober 2021 di Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/PHI Palangka Raya Kelas IA sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 di Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya;
4. Dibantarkan oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
5. Perpanjangan kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 di Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022 di Rumah Tahanan Kelas IIA Palangka Raya;

Halaman 1 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ishfi Ramadhan, S.H.,M.H, dkk. Advokat/Pengacara yang berkantor dan beralamat di Jalan Brig. Jend. H. Hasan Basry Komplek UNLAM Kayu Tangi Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor Register: 537/X/2021/SK/PN PIK, tanggal 14 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK, tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK, tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-01/SUKAMARA/Ft.01/09/2021 tertanggal 6 Januari 2022 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Senin, 6 Januari 2022 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **BASLINDA DASANITA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **BASLINDA DASANITA** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **BASLINDA DASANITA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASLINDA DASANITA** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa **BASLINDA DASANITA** dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Menyatakan barang bukti berupa :

- (1) Fotocopy dilegalisir Buku I Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.20.03.00.00.5.1
- (2) Fotocopy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.20.05.00.00.6.1
- (3) Fotocopy dilegalisir Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007 untuk Pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008.
- (4) Fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0790/SP2D/BTL-LS/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007.
- (5) Fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0164/SP2D/BTL/2008 tanggal 16 April 2008.spri
- (6) Fotocopy dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administratif) Bulan September Tahun Anggaran 2008.
- (7) Fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0105/SP2D-BTL/2008 tanggal 19 Maret 2008.
- (8) Fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0163/SP2D-BTL/2008 tanggal 16 April 2008
- (9) Fotocopy Setoran Giro Bank Kalteng ke Nomor Rekening 0401-001-0000000054 an Kasda Bagian Lain-lain penerimaan Kabupaten Sukamara sebesar Rp.164.922.655,- Tgl 21 Feb 2011 oleh Ahmad Syaikh.
- (10) Fotocopy Setoran Giro Bank Kalteng ke Nomor Rekening 0401-001-0000000054 an Kasda Bagian Lain-lain penerimaan Kabupaten Sukamara sebesar Rp.12.000.000,- Tgl 2 Maret 2011 oleh Ahmad Syaikh.
- (11) Fotocopy Setoran Giro Bank Kalteng ke Nomor Rekening 0401-001-0000000054 an Kasda Bagian Lain-lain penerimaan Kabupaten Sukamara sebesar Rp.200.000.000,- Tgl 2 Oktober 2012 oleh Ahmad Syaikh.
- (12) Fotocopy Setoran Giro Bank Kalteng ke Nomor Rekening 0401-001-0000000054 an Kasda Bagian Lain-lain penerimaan Kabupaten Sukamara sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal 22 Maret 2017 oleh Ahmad Syaikh
- (13) Fotocopy Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas Tanah (SKT) yang dijaminan yaitu:
 - a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/10/I/NS-SM/2011 tanggal 31 Januari 2011 dengan ukuran 3anjang

Halaman 3 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100m x lebar 30 meter = Luas 5.400m² terletak di jalan Kebun Sahang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik **Ahmad Syaikhu**
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/09/I/NS-SM/2011 tanggal 31 Januari 2011 dengan ukuran 4anjang 180m x lebar 30 meter = Luas 5.400m² terletak di jalan Kebun Sahang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik **Baslinda Dasanita**
- c. Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor : 590/971/II/NS/SM/2008 tanggal 22 Juli 2008 dengan ukuran 4anjang 100m x lebar 200 meter = Luas 20.000m² terletak di jalan Pesisir Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik **Ahmad Syaikhu**
- d. Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor : 590/26/IX/NS-SM/2008 tanggal 08 September 2008 dengan ukuran 4anjang 100m x lebar 30 meter = Luas 3.000m² terletak di jalan Basarang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik **Baslinda Dasanita**
14. Kwitansi (asli) Titipan Dana Kepada SAID HUSEIN, SE sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Maret 2010.
15. Kwitansi (asli) Titipan Dana Kepada SAID HUSEIN, SE sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2010
16. Fotocopy Kwitansi Titipan Dana Kepada SURIYA S.Sos dan AGUS SUCIPTO sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2010
17. Kwitansi (Asli) Pinjaman APBN untuk Biaya Perjalanan Dinas An Agus Sucipto, Devi Gusman dan Fathurrachman ke P.Raya sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) tanggal 5 Pebruari 2010.
18. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara tanggal 23 Oktober 2010.
19. Rekening koran (asli) nomor rekening : 401-201-000001861-2 atas nama Akhmad Syaihu dari tanggal 01 Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2009 dan Foto Copy Rekening koran nomor rekening : 0401-002-000000291-7 atas nama Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 dari tanggal 01 Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2010.
20. Surat (Asli) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 30/Set-KPU/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Pinjaman Dana sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Pemilihan Umum Legislatif beserta lampiran kwitansinya (asli).
21. Foto Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tanggal 23 Juli 2008 Perihal Bon Dana sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Pemilihan Umum Legislatif beserta lampiran kwitansinya (asli).

Halaman 4 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 45/Ses-Kab/Sukma-020435868/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Tanggapan terhadap Konsep TP tahap II.
23. Uang sebanyak Rp.527.001.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Satu Ribu Rupiah).
24. Foto Copy Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Nomor : 900/87/DPKAD/II/2011 tanggal Pebruari 2011 tentang Penarikan Sisa Dana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008.
25. Foto Copy Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Nomor : 900/190/BPKAD tanggal 16 Maret 2017 tentang Penagihan SPJ KPU TA. 2009
26. Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 321/KPU-KTG/XII/2009 Tanggal 10 Desember 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara
27. Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 916/SK/KPU/TAHUN 2003 Tanggal 26 Agustus 2003 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.
28. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 370 tahun 2003 Tanggal 13 Juni 2003 tentang Pengangkatan **Baslinda Dasanita** selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.
29. Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 209/KPU-KTG/VIII/2008 Tanggal 23 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.
30. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 370 tahun 2003 Tanggal 13 Juni 2003 tentang Pengangkatan **Suriya S.Sos** selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.
31. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 149/SET-KPU/III/2010 Tanggal 17 Maret 2010 tentang Pelantikan **Agus Sucipto** selaku Pj Kasubbag Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dan Foto Copy BA Pengambilan Janji Jabatan.
32. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 824.3/63/BKPP/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;

Halaman 5 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan
Dan digunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan pada tanggal 13 Januari 2022, yang intinya: Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karenanya memohon agar Majelis membebaskan Terdakwa dari tuntutan tersebut, mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, merehabilitasi harkat, kedudukan dan nama baik Terdakwa dan membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan pembelaan melalui Penasihat Hukum, Terdakwa mengajukan pembelaan sendiri yang dibacakan pada tanggal 13 Januari 2022, yang intinya: Terdakwa tidak bersalah. Oleh karena itu Terdakwa memohon agar Majelis menyatakan semua dakwaan tidak terbukti, membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan, memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara tertulis, yang dibacakan pada tanggal 20 Januari 2022, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan duplik secara pribadi yang dibacakan pada tanggal 25 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah dakwaan dan tuntutan penuntut umum terbukti atau tidak, Majelis akan mempertimbangkan sesuai dengan unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi yang didakwakan;

menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwa Terdakwa No. PDS-01/O.2.20/Ft.1/2021, sebagai berikut:

KESATU

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa **BASLINDA DASANITA** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara periode tahun 2003 sampai dengan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 916/SK/KPU/Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dan selaku pihak Penerima dan Penanggungjawab Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara Dana

Halaman 6 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukamara (terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 29/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Plk, tanggal 11 Desember 2018) dan **SAID HUSEIN** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara / Pengguna Anggaran Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2008, pada hari Senin tanggal 30 Juni Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain yang sudah tidak dapat di ingat lagi dengan pasti dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana, secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.379.925.670.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2008 di Kabupaten Sukamara dilaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukamara, dimana sumber dana kegiatan tersebut berasal dari Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. Selanjutnya Terdakwa pada kegiatan tersebut berkedudukan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara sekaligus selaku Penerima Hibah dan Penanggungjawab Dana kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 sebagaimana tercantum di dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007;
- Bahwa terhadap kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 telah dilakukan Pencairan Dana Tahap I sebanyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tahap II sebanyak Rp3.361.841.485,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditransfer oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara ke Rekening Bank Kalteng a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kab. Sukamara dengan Nomor Rekening : 0401 – 002 – 000000008 – 6, dengan total jumlah keseluruhan dana hibah yang diterima oleh KPU Kab. Sukamara sebesar Rp5.361.841.485., (lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
- Selanjutnya Dana Hibah sebesar Rp5.361.841.485., (lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati

Halaman 7 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2008, masih terdapat sisa Dana sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di dalam rekening Bank Kalteng a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kabupaten Sukamara dengan Nomor Rekening : 0401 – 002 – 00000008 – 6 dan sisa dana hibah tersebut diketahui oleh Terdakwa / Pengguna Anggaran untuk melakukan pengembalian sisa dana sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara, sehingga terhadap Rekening Bank Kalteng a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kab. Sukamara dengan Nomor Rekening : 0401 – 002 – 00000008 – 6 yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 dilakukan penihilan rekening oleh saksi **AHMAD SYAIKHU** dengan cara melakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek pada tanggal 13 Mei 2008 dan selanjutnya sisa dana tersebut disimpan oleh saksi **AHMAD SYAIKHU** direkening pribadi milik saksi **AHMAD SYAIKHU** pada Bank Kalteng Cabang Sukamara dengan nomor Rekening 401-201-000001861-2 a.n. **AHMAD SYAIKHU** yang pada akhirnya pada bulan Januari tahun 2009 sisa dana yang disimpan di rekening pribadi milik saksi **AHMAD SYAIKHU** tersebut terdapat penambahan saldo yang bersumber dari bunga Bank sebesar Rp29.925.670,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima enam ratus tujuh rupiah) sehingga keseluruhan jumlah Dana Hibah yang disimpan oleh saksi **AHMAD SYAIKHU** sebesar Rp1.379.925.670,00 satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima enam ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Permendagri Nomor : 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 26 berbunyi : “Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, dan sisa belanja hibah pada bendahara Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota atau Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten / Kota, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah”.
- Bahwa setelah berakhirnya Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara pada Tahun 2008, Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Kegiatan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 berakhir, Terdakwa selaku Penerima dan Penanggungjawab Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara tidak pernah memerintahkan secara tertulis kepada saksi **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara Hibah KPU Kabupaten dan **SAID HUSEIN** selaku Sekretaris KPU Kabupaten Sukamara / Pengguna Anggaran Dana Hibah KPU Kabupaten

Halaman 8 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara untuk segera memuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terhadap Penggunaan Dana Hibah yang telah diberikan kepada KPU Kabupaten Sukamara sebagai dasar untuk mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagaimana diatur berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 pada Pasal 5 yang berbunyi : ***"Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara belanja hibah KPU Kabupaten Sukamara, maka KPU Kabupaten Sukamara wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah"*** dan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 6 yang berbunyi : ***"Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara"***.

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Penerima dan Penanggungjawab Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 yang tidak menyetorkan kembali sisa Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara Tahun 2008 ke Kas Daerah Kabupaten Sukamara, mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1.379.925.670,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 34/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Sisa Dana Hibah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 ke Kas Daerah Kabupaten Sukamara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Digunakan Untuk Keperluan Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan Tidak Dikembalikan	175.000.000,00
2.	Diserahkan kepada Penerima Atas Nama Pribadi	635.000.000,00
3.	Tidak Didukung Bukti	540.000.000,00
4.	Jasa Giro yang Belum Disetor ke Kas Daerah	29.925.670,00
	Total	1.379.925.670,00

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana***

Halaman 9 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 10
putusan dan ditambah dengan UU. RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana. -----

Subsidiar :

----- Bahwa ia terdakwa **BASLINDA DASANITA** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara periode tahun 2003 sampai dengan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 916/SK/KPU/Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara dan selaku pihak Penerima dan Penanggungjawab Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara Dana Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukamara (terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 29/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Plk, tanggal 11 Desember 2018) dan **SAID HUSEIN** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara / Pengguna Anggaran Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2008, pada hari Senin tanggal 30 Juni Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain yang sudah tidak dapat di ingat lagi dengan pasti dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp1.379.925.670.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2008 di Kabupaten Sukamara dilaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukamara, dimana sumber dana kegiatan tersebut berasal dari Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. Selanjutnya Terdakwa pada kegiatan tersebut berkedudukan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara sekaligus selaku Penerima Hibah dan

Halaman 10 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanggungjawab Dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 sebagaimana tercantum di dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007;

- Bahwa terhadap kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 telah dilakukan Pencairan Dana Tahap I sebanyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tahap II sebanyak Rp3.361.841.485,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditransfer oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara ke Rekening Bank Kalteng a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kab. Sukamara dengan Nomor Rekening: 0401-002-00000008-6, dengan total jumlah keseluruhan dana hibah yang diterima oleh KPU Kab. Sukamara sebesar Rp5.361.841.485., (lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
- Selanjutnya Dana Hibah sebesar Rp5.361.841.485., (lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008, masih terdapat sisa Dana sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di dalam rekening Bank Kalteng a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kabupaten Sukamara dengan Nomor Rekening : 0401 – 002 – 00000008 – 6 yang diketahui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara Hibah KPU Kab. Sukamara dan **SAID HUSIN (DPO)** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara / Pengguna Anggaran untuk melakukan pengembalian sisa dana sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara, sehingga terhadap Rekening Bank Kalteng a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kab. Sukamara dengan Nomor Rekening : 0401 – 002 – 00000008 – 6 yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 dilakukan penihilan rekening oleh saksi **AHMAD SYAIKHU** dengan cara melakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek pada tanggal 13 Mei 2008 dan selanjutnya sisa dana tersebut disimpan oleh saksi **AHMAD SYAIKHU** direkening pribadi milik saksi **AHMAD SYAIKHU** pada Bank Kalteng Cabang Sukamara dengan nomor Rekening 401-201-000001861-2 yang pada akhirnya pada bulan Januari tahun 2009 sisa dana yang disimpan di rekening pribadi milik saksi **AHMAD SYAIKHU** tersebut terdapat penambahan saldo yang bersumber dari bunga Bank sebesar Rp29.925.670,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima enam ratus tujuh rupiah) sehingga keseluruhan jumlah Dana Hibah yang disimpan oleh saksi **AHMAD SYAIKHU**

Halaman 11 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebesar Rp1.379.925.670,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima enam ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai Penerima sekaligus Penanggungjawab Dana Hibah telah memberikan persetujuan pinjaman penggunaan sisa Dana Hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 digunakan untuk Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Kegiatan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 dengan cara memberikan persetujuan dan menandatangani surat peminjaman dana dengan rincian antara lain sebagai berikut : -----

 - a. Untuk pinjaman APBN sejumlah **Rp.50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan menjelang PEMILU Legislatif Tahun 2009 berdasarkan Surat Nomor : 30/Set-KPU/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh **SAID HUSIN** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara dan disetujui oleh **BASLINDA DASANITA S.Sos** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara;
 - b. Untuk pinjaman APBN sejumlah **Rp.125.000.000,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk kegiatan menjelang PEMILU Legislatif Tahun 2009 berdasarkan Surat tanggal 23 Juli 2008, Hal Bon Dana yang ditandatangani oleh **SAID HUSIN** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara dan disetujui oleh **BASLINDA DASANITA S.Sos** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara;
 - c. Penyerahaan dana oleh saksi **AHMAD SAIKU** sejumlah **Rp.191.000.000,-** (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) kepada **SAID HUSIN** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara. (diberikan secara tunai tanpa memakai Surat Peminjaman Dana dan kwitansi).
- Bahwa Terdakwa dalam menyetujui peminjaman sisa dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 untuk Kegiatan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten tahun 2009 bertentangan dengan Naskah Pemberian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, karena mekanisme penganggaran untuk kegiatan Pemilihan Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 sudah memiliki mekanisme dan tata cara pengusulan dan pencairan yang berbeda, dimana pembiayaan dana kegiatan Pemilihan Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 bersumber dari dana APBN Pusat dan APBN Daerah / Provinsi, selain daripada itu perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui / menandatangani Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara untuk menggunakan Sisa Dana

Halaman 12 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk
Hibah Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 untuk dipergunakan kegiatan lain selain kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 tidak melaksanakan Agenda Rapat Pembahasan Pleno dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya terhadap adanya Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 agar mendapat persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ditambah lagi perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan Permendagri Nomor : 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada **Pasal 26 berbunyi : “Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, dan sisa belanja hibah pada bendahara Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota atau Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten / Kota, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah”**.

- Bahwa setelah berakhirnya Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara pada Tahun 2008, Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Kegiatan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 berakhir, Terdakwa selaku Penerima dan Penanggungjawab Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara tidak pernah memerintahkan secara tertulis kepada saksi **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara Hibah KPU Kabupaten dan **SAID HUSEIN** selaku Sekretaris KPU Kabupaten Sukamara / Pengguna Anggaran Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara untuk segera membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terhadap Penggunaan Dana Hibah yang telah diberikan kepada KPU Kabupaten Sukamara sebagai dasar untuk mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagaimana diatur berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 pada Pasal 5 yang berbunyi : **“Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara belanja hibah KPU Kabupaten Sukamara, maka KPU Kabupaten Sukamara wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah”** dan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 6 yang berbunyi : **“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil**

Halaman 13 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Putusan Mahkamah Agung RI
Kepala Daerah yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Sukamara”.**

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Penerima dan Penanggungjawab Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 yang tidak menyetorkan kembali sisa Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara Tahun 2008 ke Kas Daerah Kabupaten Sukamara, mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1.379.925.670,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 34/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Sisa Dana Hibah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 ke Kas Daerah Kabupaten Sukamara dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Digunakan Untuk Keperluan Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan Tidak Dikembalikan	175.000.000,00
2.	Diserahkan kepada Penerima Atas Nama Pribadi	635.000.000,00
3.	Tidak Didukung Bukti	540.000.000,00
4.	Jasa Giro yang Belum Disetor ke Kas Daerah	29.925.670,00
	Total	1.379.925.670,00

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dengan **UU. RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.**

===== A T A U
=====

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **BASLINDA DASANITA** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara periode tahun 2003 sampai dengan 2013 yang berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 916/SK/KPU/Tahun 2003 tanggal 26 Agustus 2003 Tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara

Halaman 14 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAH selaku Penerima Hibah dan Penanggungjawab Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara Dana Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati (terpidana dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 29/Pid. Sus-TPK/2018/PN. Plk, tanggal 11 Desember 2018) dan **SAID HUSEIN** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara / Pengguna Anggaran Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara, pada hari Senin tanggal 30 Juni Tahun 2008 atau setidaknya pada waktu lain yang sudah tidak dapat di ingat lagi dengan pasti dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya di Palangka Raya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Yang melakukan atau yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang sebesar Rp1.379.925.670.00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah)” atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : —

- Bahwa pada Tahun 2008 di Kabupaten Sukamara dilaksanakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukamara, dimana sumber dana kegiatan tersebut berasal dari Dana Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara. Selanjutnya Terdakwa pada kegiatan tersebut berkedudukan sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara sekaligus selaku Penerima Hibah dan Penanggungjawab Dana kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 sebagaimana tercantum di dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007;
- Bahwa terhadap kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 telah dilakukan Pencairan Dana Tahap I sebanyak Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Tahap II sebanyak Rp3.361.841.485,- (tiga milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ratus delapan puluh lima rupiah) yang ditransfer oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara ke

Halaman 15 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Kalteng a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kab. Sukamara dengan Nomor Rekening : 0401 – 002 – 00000008 – 6, dengan total jumlah keseluruhan dana hibah yang diterima oleh KPU Kab. Sukamara sebesar Rp5.361.841.485., (lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu empat ratus delapan puluh lima rupiah);
- Selanjutnya Dana Hibah sebesar Rp5.361.841.485., (lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu empat ratus delapan puluh lima rupiah) setelah digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008, masih terdapat sisa Dana sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berada di dalam rekening Bank Kalteng a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kabupaten Sukamara dengan Nomor Rekening : 0401 – 002 – 00000008 – 6 yang diketahui oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara Hibah KPU Kab. Sukamara dan **SAID HUSIN** (DPO) selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara / Pengguna Anggaran untuk melakukan pengembalian sisa dana sebesar Rp1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara, sehingga terhadap Rekening Bank Kalteng a.n. Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kab. Sukamara dengan Nomor Rekening : 0401 – 002 – 00000008 – 6 yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 dilakukan penihilan rekening oleh saksi **AHMAD SYAIKHU** dengan cara melakukan penarikan tunai dengan menggunakan Cek pada tanggal 13 Mei 2008 dan selanjutnya sisa dana tersebut disimpan oleh saksi **AHMAD SYAIKHU** direkening pribadi milik saksi **AHMAD SYAIKHU** pada Bank Kalteng Cabang Sukamara dengan nomor Rekening 401-201-000001861-2 yang pada akhirnya pada bulan Januari tahun 2009 sisa dana yang disimpan di rekening pribadi milik saksi **AHMAD SYAIKHU** tersebut terdapat penambahan saldo yang bersumber dari bunga Bank sebesar Rp29.925.670,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga keseluruhan jumlah Dana Hibah yang disimpan oleh saksi **AHMAD SYAIKHU** sebesar Rp1.379.925.670,00 satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima enam ratus tujuh puluh rupiah);
 - Bahwa Terdakwa sebagai Penerima sekaligus Penanggungjawab Dana Hibah telah memberikan persetujuan pinjaman penggunaan sisa Dana Hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 digunakan untuk Kegiatan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Kegiatan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 dengan cara memberikan persetujuan dan menandatangani surat peminjaman

Halaman 16 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dengan rincian dan hasil sebagai berikut : -----

- a. Untuk pinjaman APBN sejumlah **Rp.50.000.000,-** (Lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan menjelang PEMILU Legislatif Tahun 2009 berdasarkan Surat Nomor : 30/Set-KPU/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh **SAID HUSIN** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara dan disetujui oleh **BASLINDA DASANITA S.Sos** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara
- b. Untuk pinjaman APBN sejumlah **Rp.125.000.000,-** (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk kegiatan menjelang PEMILU Legislatif Tahun 2009 berdasarkan Surat tanggal 23 Juli 2008, Hal Bon Dana yang ditandatangani oleh **SAID HUSIN** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara dan disetujui oleh **BASLINDA DASANITA S.Sos** selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara
- c. Penyerahaan dana oleh saksi **AHMAD SAIKU** sejumlah **Rp.191.000.000,-** (Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah) kepada **SAID HUSIN** selaku Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara. (diberikan secara tunai tanpa memakai Surat Peminjaman Dana dan kwitansi).
- Bahwa Terdakwa dalam menyetujui peminjaman sisa dana Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 untuk Kegiatan Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten tahun 2009 bertentangan dengan Naskah Pemberian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, karena mekanisme penganggaran untuk kegiatan Pemilihan Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 sudah memiliki mekanisme dan tata cara pengusulan dan pencairan yang berbeda, dimana pembiayaan dana kegiatan Pemilihan Legislatif Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 bersumber dari dana APBN Pusat dan APBN Daerah / Provinsi, selain daripada itu perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui / menandatangani Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara untuk menggunakan Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 untuk dipergunakan kegiatan lain selain kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 tidak melaksanakan Agenda Rapat Pembahasan Pleno dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya terhadap adanya Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 agar mendapat persetujuan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ditambah lagi perbuatanTerdakwa juga bertentangan dengan Permendagri Nomor : 44

Halaman 17 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada **Pasal 26 berbunyi : “Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada bendahara belanja Hibah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota, dan sisa belanja hibah pada bendahara Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten / Kota, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota atau Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten / Kota, wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah”**.

- Bahwa setelah berakhirnya Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara pada Tahun 2008, Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Kegiatan Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi/Kabupaten Tahun 2009 berakhir, Terdakwa selaku Penerima dan Penanggungjawab Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara tidak pernah memerintahkan secara tertulis kepada saksi **AHMAD SYAIKHU** selaku Bendahara Hibah KPU Kabupaten dan **SAID HUSEIN** selaku Sekretaris KPU Kabupaten Sukamara / Pengguna Anggaran Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara untuk segera membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) terhadap Penggunaan Dana Hibah yang telah diberikan kepada KPU Kabupaten Sukamara sebagai dasar untuk mengembalikan Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagaimana diatur berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara Pemerintah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007 pada Pasal 5 yang berbunyi : **“Apabila sampai dengan berakhirnya kegiatan pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah masih terdapat sisa dana hibah pada Bendahara belanja hibah KPU Kabupaten Sukamara, maka KPU Kabupaten Sukamara wajib menyetor kembali sisa dana hibah sepenuhnya ke Kas Daerah”** dan sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 6 yang berbunyi : **“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara”**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Penerima dan Penanggungjawab Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 yang tidak menyetorkan kembali sisa Dana Hibah KPU Kabupaten Sukamara Tahun 2008 ke Kas Daerah Kabupaten Sukamara, mengakibatkan kerugian keuangan Negara/Daerah sebesar Rp1.379.925.670,00 (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa

Halaman 18 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 34/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Sisa Dana Hibah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 ke Kas Daerah Kabupaten Sukamara dengan rincian sebagai berikut :----

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Digunakan Untuk Keperluan Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan Tidak Dikembalikan	175.000.000,00
2.	Diserahkan kepada Penerima Atas Nama Pribadi	635.000.000,00
3.	Tidak Didukung Bukti	540.000.000,00
4.	Jasa Giro yang Belum Disetor ke Kas Daerah	29.925.670,00
	Total	1.379.925.670,00

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dengan **UU. RI. Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yaitu:

1. **Agus Sucipto**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 14 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan:
 - a. Bahwa saksi adalah PNS pada Pemkab Sukamara, yang pada tahun 2008 diperbantukan di Sekretariat KPU Kab. Sukamara sebagai pelaksana pada bagian umum, berdasarkan SK Bupati Sukamara No. 824.3/63/BKPP/2008 tentang penempatan PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Sukamara, tanggal 20 Agustus 2008, dengan tugas pokok dan tanggung jawab: mengelola logistik keperluan pemilu di Kab Sukamara. Saksi bertanggungjawab kepada Kasubag Umum pada Sekretariat KPU Kab. Sukamara (Sdr. Rizal);
 - b. Bahwa pada tahun 2010 Saksi diangkat menjadi Pj. Kasubag Umum Sekretariat KPU Kab. Sukamara dan pada tahun 2017 menjadi Kepala Seksi Bidang Politik di Kesbang Polinmas;
 - c. Bahwa pada tahun 2008, susunan Komisioner KPU Kab. Sukamara adalah:
 - Ketua merangkap anggota: Baslinda Dasanita, S.Sos, MH;
 - Anggota: Pasirun Waluyohadi (alm);
 - Anggota: H.M Hatta;
 - Anggota: Suriya, S.Sos;

Halaman 19 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anggota: Akhmad Susanto

Sedangkan susunan sekretariat KPU adalah:

- sekretaris: Said Husin;
- Kasubag Umum dan Logistik: Rizal atau Fahrizal;
- Pelaksana di Kasubag Umum dan Logistik: Agus Sucipto;
- Kasubag Teknis Penyelenggara;
- Kasubag Hukum dan Hubungan Masyarakat

d. Bahwa mekanisme pencairan dana di Bagian logistik Sekretariat KPU Kab.

Sukaamra dalam Pemilukada Bupati dan Wabup Tahun 2008 adalah:

- Kasubag Umum (Rizal) merencanakan dan membuat rincian biaya pengiriman logistik untuk Pemilu di Kecamatan;
- Rincian disampaikan kepada Bendahara Pemilukada (Akhmad Syaikhu) untuk dilanjutkan kepada Sekretaris (Said Husin) untuk disetujui dan ditandatangani;
- Rincian yang telah ditandatangani oleh Sekretaris dikembalikan kepada Bendahara untuk dicairkan kepada penanggungjawab di setiap kecamatan;

e. Bahwa saksi memastikan yang memverifikasi semua pencairan di bidang logistik Sekretariat KPU Kab. Sukamara dalam Pemilukada Tahun 2008 adalah Sekretaris KPU (Said Husin);

f. Bahwa sekitar tahun 2010 s/d 2011 saksi bertemu dengan orang DPKAD (Sdri Ayu) yang memberitahukan kepada saksi selaku Pj. Kasubag Umum dan Logistik agar menginformasikan kepada Ketua KPU Kab. Sukamara (Baslinda) untuk melunasi dan membayar uang sisa dana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2008. Untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya. Kemudian saksi menjawab bahwa kalau masalah keuangan langsung saja informasikan kepada Ketua KPU Kab. Sukamara;

g. Bahwa pada Pemilihan Umum Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2010 posisi saksi adalah Bendahara Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah 2010;

h. Bahwa saksi tidak pernah menerima honor atau pendapatan lain di luar hak-hak saksi selaku Pelaksana di Bagian Umum Sekretariat KPU Kab. Sukamara. Tetapi saksi pernah meminjam uang kepada saudara Akhmad Syaikhu selaku Bendahara KPU Kab. Sukamara sekitar tahun 2010 s/d 2011, untuk waktu dan tanggalnya saksi lupa, seingat saksi skitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, dikarenakan anggaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2010 belum diterima dari

Halaman 20 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi sehingga tidak dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi. Dana pinjaman tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut;

- i. Bahwa sebenarnya pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2010 sudah punya anggaran sendiri dari Provinsi, sehingga tidak dibenarkan menggunakan dana lain;
 - j. Bahwa saksi kurang mengetahui mekanisme pembayaran dana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara Tahun 2008, namun untuk pengajuan kebutuhan kegiatan Pemilu tersebut harus diajukan kepada Bendahara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara Tahun 2008 kemudian diverifikasi oleh Sekretaris KPU. Tugas saksi adalah pendistribusian logistik, seperti kotak suara, surat suara dan lain-lain;
 - k. Bahwa mekanisme permintaan pembayaran dana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2010 ialah: setiap kegiatan Pemilu diajukan kepada Provinsi. Setelah Provinsi menyetujui, lalu mengirimkan dana untuk kegiatan tersebut melalui rekening BRI atas nama Bendahara Pengeluaran Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2010;
 - l. Bahwa dasar saksi meminjam dana untuk kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2010:
 - Pada bulan Juni 2010 Ketua KPU Kabupaten Sukamara (Baslinda Dasanita) memerintahkan Bendahara (Ahmad Saikhu) untuk meminjamkan dana untuk biaya operasional kegiatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2010, karena bendahara memegang sisa dana kegiatan pemilu Bupati/Wabup Tahun 2008. Sehingga, dana yang dipinjamkan kepada saksi (sebagai bendahara pemilu Gubernur/Wagub Tahun 2010) adalah sisa dana kegiatan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukamara Tahun 2008;
 - Ketua KPU juga memberikan arahan kepada Saksi untuk meminjam dana kepada Ahmad Syaikhu, karena mengetahui bahwa Ahmad Syaiku memang dana sisa Pemilu Bupati/Wabup Tahun 2008 yang dapat dipinjamkan;
 - m. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;
- 2. Devi Gusman bin Muzani**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 14 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 21 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi adalah PNS sebagai staf teknis sekretariat KPU Kab Sukamara sejak tahun 2007, yang tugasnya sosialisasi kegiatan pemilu legislatif tahun 2009. Saksi mengundurkan diri pada tahun 2016;
- b. Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya pada kuitansi sebesar Rp50.000.000, namun saksi lupa di mana dan kapan. Saksi juga tidak tahu bahwa uang tersebut dari pinjaman APBN;
- c. Bahwa saksi tidak memiliki dasar untuk meminjam dana tersebut karena tidak berkaitan dengan tupoksinya sebagai staf teknis;
- d. Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;
3. **Fitria Amini**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 14 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan:
 - a. Bahwa saksi adalah staf teknis KPU Kab. Sukamara, yang tugasnya mengelola dokumen pencalonan Bupati dan Wakil Bupati, mengurus pergantian antar waktu anggota DPRD dan menyusun Daerah Pemilihan;
 - b. Bahwa di rekening koran ada nama saksi ketika penarikan. Saksi mengambil uang kas atas perintah Said Husain. Tahapnya:
 - Pada tanggal 18 Januari 2010 Said Husein mengajak saksi ke rumah Ahmad Syaikh untuk mengambil cek yang telah ditandatangani oleh Mereka berdua, tetapi angkanya masih kosong. Lalu, Said Husein mengisi angka di dalam mobilny. lalu, saksi disuruh ke teller untuk mencairkan cek, tetapi tidak ingat jumlahnya. Belakangan ketika diperiksa penyidik baru diingatkan bahwa jumlahnya Rp110.000.000. Setelah itu uangnya diserahkan kepada Said Husein di dalam mobil. Selanjutnya, saksi kembali ke kantor. Saksi tidak tahu rekening milik siapa, tetapi yang jelas bukan milik pribadi;
 - Pada tanggal 26 Januari 2010 saksi kembali diperintah untuk mencairkan cek;
 - c. Bahwa yang tanda tangan cek adalah Said Husein (sekretaris KPU) dan Ahmad Saikhu (staf). Saksi tidak tahu sumber dananya dari mana dan tidak tahu digunakan untuk apa dana yang dicairkannya tersebut;
 - d. Bahwa saksi tidak tahu perihal temuan BPK tentang sisa dana hibah pemilukada tahun 2008 sebesar Rp984.046.583. Saksi juga tidak tahu sisa dana sebesar Rp1.350.000.000;
 - e. Bahwa saksi mengetahui kegiatan pemilukada tahun 2008 karena tugasnya membantu kegiatan tersebut;
 - f. Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui perihal pengembalian dana hibah;
 - g. Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 22 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Putusan Mahkamah Agung No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

a. Bahwa pada tahun 2008 saksi bekerja sebagai CPNS, tepatnya bendahara pengeluaran pada DPKAD Kab. Sukamara;

b. Bahwa saksi tidak mengetahui sisa dana pilkada bupati/wakil bupati tahun 2008 tapi saksi mengetahui ada transfer dana dari rekening bendahara umum Pemkab Kab. Sukamara kepada bendahara umum Pemprov Kalteng, untuk kegiatan pengamanan pilgub tahun 2010 dengan SP2D No. 0885/SP2D-BTL/2010 tanggal 20 Des 2010 sebesar Rp1.300.000.000;

c. Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

5. **Suriya**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 14 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan:

a. Bahwa pada tahun 2008 saksi menjabat sebagai Anggota KPU periode 2003-2008 dan 2008-2013;

b. Bahwa Komisioner KPU Kab. Sukamara masa bakti tahun 2003 s/d tahun 2008 adalah :

- Baslinda Dasanita (Ketua merangkap anggota);
- Suriya (Anggota);
- H. Muhammad Hatta (Anggota);
- Pasirun Waluyo Hadi (Anggota);
- Ahmad Susanto (Anggota). Mengundurkan diri dan bergabung dengan partai PDIP;

c. Bahwa Komisioner KPU Kab. Sukamara masa bakti tahun 2008 s/d tahun 2013 adalah:

- Baslinda Dasanita (Ketua merangkap anggota);
- Mat Saleh, SP (anggota);
- Suriya (anggota);
- Muhammad Ishak (anggota);
- Yanti (anggota). Setelah 6 bulan diganti oleh Ahmad Syaikh karena masuk menjadi PNS;

d. Bahwa pada periode 2003-2008 saksi bertugas pada Divisi Data Pemilih, yang tugasnya: melakukan pemutakhiran data penduduk potensial. Data induk berasal dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab, Sukamara, mengolah data tersebut menjadi Daftar Pemilih Sementara, lalu dibagi per blok dan dikirim ke kecamatan untuk diteruskan ke desa/kelurahan, lalu setiap desa akan dibagi ke TPS untuk diverifikasi dan disahkan, PPS mengesahkan Data Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), rapat pleno terkait pengesahan DPS dan DPT;

Halaman 23 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa pada periode 2008-2013 saksi bertugas pada Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, yang tugasnya: menyiapkan jadwal pemilu Kab, Sukamara, membentuk PPK dan PPS, jadwal pemilu ditetapkan dalam Rapat Pleno, menerima pendaftaran pencalonan Kepala Daerah dan Legislatif Tingkat II;
- f. Bahwa dana untuk divisi Data pemilih dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dicairkan dengan cara mengajukan ke sekretariat. Sekretariat juga yang membuat laporan pertanggungjawaban;
- g. Bahwa ada Naskah Perjanjian Hibah yang ditandatangani oleh Ketua KPU (Baslinda Dasanita), penggunaannya dilakukan Oleh Sekretaris KPU Kab. Sukamara (Said Husein);
- h. Bahwa sumber dana pemilu di Kab. Sukamara:
- Pemilukada Bupati/Wabup, dana berasal dari APBD Kab. Sukamara;
 - Pemilukada Gub/wagub, dana berasal dari APBD Provinsi Kalteng;
 - Pemilu DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II, DPD dan Presiden/wapres, dana berasal dari APBN;
- i. Bahwa apabila ada sisa dana dari pelaksanaan pemilu tidak bisa digunakan untuk pemilu yang lainnya, melainkan wajib dikembalikan kepada pihak pemberi dana dalam waktu 3 bulan setelah tahapan selesai;
- j. Bahwa saksi tidak tahu tata cara pembiayaan, mulai dari pengajuan dana sampai pertanggungjawaban, karena pada saat itu tidak pernah diadakan rapat pleno terkait hal tersebut;
- k. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya sisa dana sebesar Rp984.046.583, karena pada saat itu tidak pernah dilaksanakan rapat pleno untuk membahas hal tersebut. Saksi juga tidak pernah mengusulkan rapat pleno untuk membahas sisa dana tersebut;
- l. Bahwa saksi tidak pernah menerima uang di luar honor resminya;
- m. Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- 6. Ahmad Syaikh, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 14 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan:**
- a. Bahwa saksi menjadi staf sekretariat KPU Kab. Sukamara tahun 2006-2009 dan pada bulan Desember 2009 sampai Agustus 2013 menjadi Komisioner KPU Kab. Sukamara. Tahun 2013 sampai sekarang menjadi staf PMD/K di Kecamatan Sukamara;
- b. Bahwa saksi juga menjabat sebagai Bendahara Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008. Ketika diangkat menjadi Komisioner tahun 2009 saksi berhenti menjadi bendahara belanja hibah tersebut;

Halaman 24 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa sebagai bendahara hibah pemilihan bupati/wakil bupati, tugas dan fungsi saksi: menerima, membelanjakan dan mempertanggungjawabkan belanja terkait dana hibah pemilihan bupati dan Wakil bupati tahun 2008;
- d. Bahwa anggaran dana hibah saksi terima dua kali, di Rekening bendahara Belanja dana Hibah dengan Nomor: 0401-0020-0000-0002-917, yaitu:
- Pencairan Tahap I, 22 Januari 2008, sebesar Rp2.000.000.000;
 - Pencairan Tahap II, 17 April 2008, sebesar Rp3.361.841.485
 - Total: Rp5.361.841.485;
- e. Bahwa dana yang telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sebesar Rp4.011.841.485. Sisanya, sebesar Rp1.350.000.000, atas perintah Sekretaris KPU (Said Husein) dipindahkan ke rekening pribadi saksi dengan Nomor rekening: 4012-0100-0001-8612 pada tanggal 13 Mei 2008, dengan tujuan untuk meng-nol-kan rekening;
- f. Bahwa dana sisa tersebut digunakan untuk:
- Untuk pinjaman APBN sebesar Rp50.000.000 untuk kegiatan pemilu legislatif Tahun 2009, berdasarkan Surat Nomor: 30/Set-KPU/VI/2008, tanggal 23 Juni 2008 yang ditandatangani oleh Said Husin selaku sekretaris KPU Kab. Sukamara dan Baslinda Dasanita selaku Ketua KPU Kab. Sukamara;
 - Untuk pinjaman APBN, sebesar Rp125.000.000 untuk kegiatan Pemilu Legislatif Tahun 2009, berdasarkan Surat tanggal 23 Juli 2008 yang ditandatangani oleh Said Husein dan Baslinda Dasanita;
 - Diserahkan kepada Said Husein sebesar Rp191.000.000;
- g. Bahwa dana tersebut dikembalikan ke rekening semula karena ada informasi dari pegawai di Bank Kalteng agar uang tersebut dipindahkan kembali ke rekening semula karena masuk kategori transaksi yang mencurigakan. Pada tanggal 9 desember 2008 saksi memindahkan kembali sisa dana sebesar Rp950.000.000 ke rekening bendahara belanja hibah pemilukada bupati dan wakil bupati Sukamara Tahun 2008;
- h. Bahwa terhadap uang sebesar Rp950.000.000 tersebut telah dilakukan beberapa kali penarikan tunai, sebagai berikut:
- Tanggal 18 Januari 2010, penarikan tunai oleh Fitria Amini, sebesar Rp110.000.000;
 - Tanggal 22 Januari 2010, penarikan tunai oleh Ahmad Syaikhu, sebesar Rp50.000.000;
 - Tanggal 26 Januari 2010, penarikan tunai oleh Fitria Amini, sebesar Rp250.000.000.;

Halaman 25 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 Februari 2010, penarikan tunai oleh Ahmad Syaikh, sebesar Rp250.000.000;
- Tanggal 8 Februari 2010, penarikan tunai oleh Ahmad Syaikh, sebesar Rp324.916.655;
- i. Bahwa uang yang telah ditarik secara tunai tersebut dipegang oleh orang yang berbeda-beda, sebagai berikut:
- Tanggal 10 Januari 2010, Uang diserahkan kepada Said Husein, sebesar Rp110.000.000;
 - Tanggal 26 Januari 2010, uang diserahkan kepada Said Husein, sebesar Rp250.000.000;
 - Tanggal 20 Maret 2010, uang dititipkan ke said Husein, sebesar Rp35.000.000 dan Rp80.000.000;
 - Tanggal 23 Maret 2010, uang dititipkan kepada Agus Sucipto dan Suriya, sebesar Rp160.000.000
 - Sisa dana sebesar Rp349.916.655 diserahkan kepada Said Husein;
- j. Bahwa penarikan secara tunai dilakukan oleh Fitria Amini dan saksi, atas perintah Said Husein. Pada saat melakukan penarikan tunai tersebut saksi sudah tidak menjabat sebagai bendahara belanja hibah pemilukada bupati/wabup Tahun 2008. Setelah uang diambil secara tunai oleh saksi, uang digunakan untuk keperluan pemilukada Gubernur dan Wagub Tahun 2010;
- k. Bahwa setiap pengambilan dana tersebut tidak ada surat permohonan dana tetapi langsung menggunakan cek giro yang ditandatangani oleh Said Husein sebagai Sekretaris KPU Kab. Sukamara dan Saksi selaku bendahara KPU Kab. Sukamara;
- l. Bahwa saksi tidak mengembalikan sisa dana ke kas Daerah karena ada perintah dari Sekretaris KPU (Said Husein) untuk tidak mengembalikan uang tersebut dan menggunakan dana tersebut untuk pemilukada Gub tahun 2010;
- m. Bahwa tidak pernah ada teguran atau pertanyaan dari pihak Pemda Kab. Sukamara untuk mengembalikan dana tersebut. Saksi baru mengetahui persoalan setelah adanya temuan BPK pada tahun 2010;
- n. Bahwa sumber dana pemilu di Kab. Sukamara adalah:
- Pemilukada Bupati/Wabup, dana berasal dari APBD Kab. Sukamara;
 - Pemilukada Gubernur/Wagub, dana berasal dari APBD Prov. Kalteng;
 - Pemilu DPRD Tingkat I, Tingkat II, DPD dan Pemilu Presiden/Wapres, dana berasal dari APBN;

Halaman 26 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa apabila ada dana sisa dari pelaksanaan pemilu tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan pemilu lainnya. tetapi, ketika Saksi menjadi Komisioner KPU Kab. Sukamara menemukan fakta bahwa pemilukada Gub/wagub menggunakan dana dari APBD Prov. Kalteng dan sisa dana belanja hibah pemilukada Bupati/wabup Tahun 2008 (sebesar Rp1.350.000.000);
- p. Bahwa saksi menjadi Komisioner KPU Kab. Sukamara sejak Desember 2009, menggantikan Yanti. Saksi bertugas pada Divisi Sosialisasi. Sebenarnya ketika menjadi Komisioner, saksi sudah tidak menjabat bendahara lagi, tetapi karena masih ada dana di rekening bendahara belanja hibah pemilukada Bupati/Wakil Bupati Tahun 2008 maka saksi masih melaksanakan fungsi sebagai bendahara;
- q. Bahwa sekretaris KPU (Said Husein) tidak pernah memerintahkan saksi untuk menyetorkan sisa dana hibah ke kasa daerah pemkab Sukamara;
- r. Bahwa pada saat menjadi bendahara, saksi tidak memiliki brankas untuk menyimpan uang tunai di kantor KPU Kab. Sukamara;
- s. Bahwa hanya saksi dan Sekretaris KPU (Said Husein) yang mengetahui pemindahan sisa dana dari rekening bendahara ke rekening pribadi saksi pada tanggal 13 Mei 2008. Bahkan Sekretaris yang menyuruh pemindahan ke rekening pribadi saksi;
- t. Bahwa setelah dibelanjakan beberapa kebutuhan, masih ada sisa sebesar Rp984.046.583 dikembalikan ke rekening bendahara, karena ada pemberitahuan dari pihak bank;
- u. Bahwa saksi mengetahui hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2010 karena diminta untuk mencetak rekening koran bendahara belanja hibah pemilu bupati/wabup Tahun 2008, yang mana salah satu rekomendasinya adalah saksi harus mengembalikan dana sebesar Rp 984.922.655 karena posisi saksi sebagai bendahara kegiatan tersebut;
- v. Bahwa selain saksi, yang mengetahui temuan BPK tersebut adalah Sekretaris KPU (Said Husein), Ketua KPU (Baslinda), Kasubag Umum (Agus Sucipto), anggota KPU (Suriya) dan saksi sendiri sebagai anggota KPU;
- w. Bahwa di antara yang mengetahui temuan BPK, hanya saksi dan Baslinda yang menanggapi dan berusaha menindaklanjuti, dengan cara menyetor ke rekening kas daerah:
- Tanggal 21 Februari 2011, sebesar Rp164.922.655. dana tersebut bersumber dari Baslinda (Rp80.000.000) dan saksi (Rp84.000.000);
 - Tanggal 2 Maret 2011, sebesar Rp12.000.000. dana bersumber dari Suriya;

Halaman 27 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 2 Oktober 2012, sebesar Rp200.000.000. dana tersebut bersumber dari Baslinda (100.000.000) dan saksi (100.000.000);
- Tanggal 22 Maret 2017, sebesar Rp1.000.000. dana bersumber dari saksi;
 - Menjaminkan Surat Keterangan Tanah, Nomor : 590/10/I/NS-SM/2011 tanggal 31 Januari 2011 dengan ukuran panjang 180m x lebar 30 meter = Luas 5.400m² terletak di jalan Kebun Sahang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik saksi;
 - Menjaminkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/09/I/NS-SM/2011 tanggal 31 Januari 2011 dengan ukuran panjang 180m x lebar 30 meter = Luas 5.400m² terletak di jalan Kebun Sahang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik *Baslinda Dasanita*;
 - Menjaminkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor : 590/971/VII/NS/SM/2008 tanggal 22 Juli 2008 dengan ukuran panjang 100m x lebar 200 meter = Luas 20.000m² terletak di jalan Pesisir Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik saksi;
 - Menjaminkan Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor : 590/26/IX/NS-SM/2008 tanggal 08 September 2008 dengan ukuran panjang 100m x lebar 30 meter = Luas 3.000m² terletak di jalan Basarang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik *Baslinda Dasanita*;
- x. Bahwa saksi pernah menitipkan uang kepada Penyidik sebanyak tiga kali, yaitu:
- Tanggal 22 Nov 2017, menitipkan uang sebesar Rp143.500.000. dana berasal dari Suriya (Rp65.000.000) dan Agus Sucipto (Rp78.500.000);
 - Tanggal 20 Juli 2018, menitipkan uang sebesar Rp356.501.000. dana berasal dari Baslinda (165.000.000) dan saksi (191.501.000);
 - Tanggal 23 Juli 2018, menitipkan uang sebesar Rp27.000.000. dana berasal dari Baslinda (15.000.000) dan saksi (12.000.000);
- y. Bahwa pada bulan Maret 2010 saksi bersama Ketua KPU (Baslinda), Sekretaris (Said Husein), Agus Sucipto dan Suriya mengadakan rapat membahas sisa dana pemilihan bupati/wabup Sukamara Tahun 2008. Pada saat itu saksi menyarankan agar dana tersebut dikembalikan ke kas Daerah namun Said Husein menyarankan agar sisa dana tersebut dititipkan kepada panitia pemilihan Bupati/Wabup Tahun 2008 untuk digunakan pada kegiatan pemilu Gubernur/Wagub Kalteng Tahun 2010, karena pada saat itu dana dari KPU Provinsi belum turun ke KPU kab. Sukamara. Usulan Said Husein tersebut disetujui oleh Baslinda, Said

Halaman 28 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Museum, Agus Sucipto dan Suriya. selanjutnya, uang dititipkan kepada masing-masing pihak, dengan besaran:

- Baslinda, menerima penitipan sebesar Rp80.000.000;
- Said Husein, menerima penitipan sebesar Rp80.000.000;
- Agus Sucipto, menerima penitipan sebesar Rp80.000.000
- Suriya, menerima penitipan sebesar Rp80.000.000;

Besoknya, Said Husein minta tambahan penitipan uang sebesar Rp35.000.000, sedangkan baslinda minta Rp55.000.000.

z. Bahwa pemberian penitipan uang dilakukan secara tunai, tetapi disertai dengan kuitansi bermeterai, sebagai berikut:

- Kuitansi senilai Rp160.000.000, diterima oleh Agus Sucipto, tanggal 20 Maret 2010, uang Titipan untuk Agus Sucipto dan Suriya;
- Kuitansi senilai Rp135.000.000, diterima oleh Baslinda, tanggal 20 Maret 2010, uang Titipan untuk Baslinda;
- Kuitansi senilai Rp115.000.000, diterima oleh Said Husein, tanggal 20 maret 2010, uang Titipan untuk Said Husein;

- aa. Bahwa pada bulan Mei 2010 saksi meminta uang titipan tersebut berdasarkan temuan BPK, tetapi semua menjawab bahwa uang digunakan untuk pemilu Gub/Wagub 2010, sehingga butuh waktu untuk mengembalikannya;
- bb. Bahwa pada saat yang sama, Sekda (Drs. Mulyadi Harman, MM) mengeluarkan surat kepada KPU untuk menindaklanjuti temuan BPK, namun KPU Kab. Sukamara menjawab bahwa uang telah digunakan untuk pelaksanaan pemilukaa Gub/Wagub 2010, sehingga akan dikembalikan ke kas daerah setelah pemilukada Gub/Wagub selesai;
- cc. Pengembalian dana sisa baru ditindaklanjuti setelah ada surat dari BPKAD pada bulan Februari 2011;
- dd. Bahwa saksi mengelola dana sisa atas perintah Said Husein dan sepengetahuan Baslinda, bukan inisiatif dari saksi sendiri. logikanya, jika inisiatif dari saksi sendiri maka lebih baik uang dihabiskan, lalu dibuatkan laporan, bukan ditransfer ke rekening pribadi yang sudah pasti bakal merepotkan di belakang hari;
- ee. Bahwa saksi sebagai bendahara tidak membuat laporan keuangan. Saksi juga tidak membuat catatan ke mana saja uang 1,3 Milyar mengalir;
- ff. Bahwa uang sisa sebesar 1,3 M dipindahkan ke rekening pribadi, sehingga saldo rekening bendahara dana hibah pemilukada Bupati/Wabup 0. Lalu uang yang telah berpindah ke rekening pribadi saksi digunakan untuk membiayai pemilukada Gub/Wagub Tahun 2010. sisa sekitar 900 juta dikembalikan ke rekening bendahara karena diperingatkan

Halaman 29 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa bank tersebut tidak diperingatkan oleh pihak bank, uang tersebut tidak akan dikembalikan ke rekening bendahara;

gg. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan, sebagai berikut:

- Terdakwa sudah mendelegasikan kewenangan pengelolaan dana hibah kepada Sekretaris dan Bendahara;
- Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk meng-0-kan rekening;
- Terdakwa mengetahui ada sisa dana hibah sebesar Rp1.379.925.670 pada saat diperiksa oleh Penyidik;
- Terdakwa pernah memerintahkan pengembalian sisa dana secara lisan;
- Peminjaman dana hibah tersebut adalah ranah internal KPU saja;
- Terdakwa perlu melakukan diskresi demi menyelamatkan pemilu legislatif;
- Tanda tangan di atas kuitansi senilai Rp135.000.000 bukan milik Terdakwa, tetapi tidak melapor ke polisi sehingga tidak ada uji forensik;

7. **Arief Suja'i**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 28 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa saksi adalah PNS yang pada tanggal 12 Juli 2017 diangkat menjadi Sekretaris KPU Provinsi Kalteng, yang tugasnya: memberikan bantuan dan fasilitasi teknis administrasi sarana dan prasarana serta SDM untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU Prov. Kalteng;
- b. Bahwa sumber dana pelaksanaan pemilu di Kab. Sukamara berbeda-beda, sebagai berikut:
 - Pemilukada Gub/Wagub, dana bersumber dari APBD Provinsi;
 - Pemilukada Bupati/Wabup, dana bersumber dari APBD Kab. Sukamara, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Pemilu Legislatif (DPR, DPD dan DPRD Provinsi?Kab), dana bersumber dari APBN Pusat;
 - Pemilu presiden/wapres, dana bersumber dari APBN Pusat;
- c. Bahwa setiap kegiatan harus ada pokjanya;
- d. Bahwa sekretaris KPU tidak bisa menjadi Sekretaris kegiatan karena menjabat sebagai KPA;
- e. Sekretaris KPU tidak memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, tidak memiliki diskresi untuk membuat kebijakan;
- f. Bahwa Komisioner maupun Sekretaris seharusnya berperan aktif dalam rapat pleno;

Halaman 30 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa apabila ada keputusan di luar rapat pleno, keputusan tersebut menjadi tanggungjawab yang bersangkutan;
- h. Bahwa mekanisme pencairan dana hibah dari Pemprov untuk pelaksanaan kegiatan pemilukada Gubernur/Wagub adalah sebagai berikut:
- Masing-masing KPU Kab mengajukan usulan dana kepada KPU Provinsi Kalteng;
 - KPU Provinsi Kalteng membahas dan membawanya ke Pemprov Kalteng;
 - setelah disepakati baru dituangkan ke dalam Naskah perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov Kalteng dan KPU Provinsi Kalteng;
- i. Bahwa dana yang disediakan oleh KPU Provinsi Kalteng lalu ditransfer ke KPU Kabupaten sudah memenuhi seluruh tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilukada Gub/Wagub;
- j. Bahwa anggaran KPU Kab. Sukamara untuk kegiatan pilkada Bupati/Wabup Tahun 2008 tidak boleh dipergunakan untuk pemilu legislatif dan pemilu Gubernur/Wagub, karena masing-masing sudah ada anggarannya dan sumbernya berbeda-beda;
- k. Bahwa setelah membaca Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemda Kabupaten Sukamara dan KPU Kabupaten Sukamara untuk pembiayaan PEMILU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 dengan Nomor : 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, saksi menjelaskan sebagai berikut:
- Apabila ada sisa dana hibah sesuai dengan pasal 5 NPHD wajib dikembalikan ke Kas Kabupaten Sukamara.
 - Bahwa setelah 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya seluruh tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara, KPU Kab. Sukamara harus menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah;
- k. Bahwa saksi tidak tahu apakah KPU Kab. Sukamara membuat LPJ atau tidak terkait pemilu Bupati/Wabup Tahun 2008, karena saksi baru menjabat Sekretaris KPU Provinsi pada tanggal 19 Juli 2017, tetapi seharusnya menyerahkan LPJ yang disampaikan kepada Pemkab dan DPRD, ditembuskan ke KPU Provinsi Kalteng;
- l. Bahwa yang wajib menyiapkan LPJ dana hibah pemilukada Bupati/Wabup Sukamara Tahun 2008 adalah Tim Pengelola Anggaran yang terdiri dari Sekretaris KPU Kab. Sukamara dan Bendahara. Pertanggungjawaban tersebut diatur di dalam Permendagri Nomor: 44 Tahun 2007 tentang pengelolaan Dana Hibah Pilkada;

Halaman 31 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa sekurang-kurangnya ada Peraturan KPU yang khusus terkait petunjuk teknis pengelolaan dana hibah. Dalam perkara ini (tahun 2008) masih mengacu pada permendagri 44/2007;
- n. Bahwa sisa dana hibah pemilukada Bupati/Wabup Sukamara tahun 2008 yang belum dikembalikan sebesar 1,3 Milyar rupiah;
- o. Bahwa bunga bank termasuk yang harus dikembalikan;
- p. Bahwa tugas pokok dan fungsi Ketua KPU Kabupaten berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu adalah:
- Memimpin Rapat Pleno;
 - Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Sukamara keluar maupun ke dalam;
 - Memberi keterangan resmi tentang kegiatan dan kebijakan KPU Kabupaten Sukamara;
 - Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU Kabupaten Sukamara
- q. Bahwa terkait dana hibah pilkada, Ketua KPU tidak berhak mengelola tetapi berwenang melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana hibah tersebut melalui mekanisme rapat pleno;
- r. Bahwa Komisioner pasti mengetahui perkembangan kegiatan dan pengelolaan dana;
- s. Bahwa yang tanda tangan cek penarikan uang adalah bendahara dan sekretaris;
- t. Bahwa PPK bisa dirangkap oleh KPA karena harus memiliki sertifikat PPK;
- u. Bahwa praktik pemindahan dana hibah dari rekening bendahara dana hibah ke rekening pribadi tidak dapat dibenarkan;
- v. Bahwa tidak ada diskresi Ketua KPU untuk menggunakan dana hibah pemilukada Bupati/Wabup untuk pelaksanaan pemilukada Gub/Wagub atau untuk kebutuhan lainnya;
- w. Bahwa jika KPU ingin menggunakan dana sisa hibah untuk kebutuhan lain dapat dilakukan melalui pengajuan amandemen perjanjian untuk mengalihkan sisa dana hibah. Usulan tersebut telah disepakati melalui rapat pleno, lalu diajukan ke Pemkab. Jika Pemkab setuju maka dana sisa dikembalikan terlebih dahulu baru dicairkan lagi sesuai persetujuan;
- x. Bahwa setiap kegiatan sudah ada anggarannya dan dana sudah cair sebelum kegiatan dimulai;
- y. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah:
- Tidak ada aturan bahwa rapat pleno harus dilakukan setiap minggu;
 - Pinjaman adalah masalah internal;

Halaman 32 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berakhirnya masa anggaran adalah September. Dalam perkara ini bulan Mei, sehingga belum bisa disebut dana sisa.

8. Budiansyah, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 28 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa saksi adalah PNS yang pada tahun 2008 menjabat Kabid Sosbud di BPMD Kab. Sukamara. Tahun 2012 awal pindah menjadi kabid Pemasaran Hasil Perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sukamara. Dan, sejak 12 Des 2012 sampai sekarang menjadi Sekretaris KPU Kab. Sukamara;
- b. Bahwa tupoksi Sekretaris KPU Kab Sukamara adalah melaksanakan fungsi manajerial: administrasi kepegawaian dan administrasi anggaran;
- c. Bahwa Sekretaris KPU Kab. Sukamara sebelum saksi adalah Agus Sucipto dan sebelumnya lagi adalah Said Husein;
- d. Bahwa saksi mengetahui temuan BPK sebesar Rp984.046.583 dari cerita teman-teman di BPKAD Kab. Sukamara sekitar dua tahun lalu. Secara resmi saksi tidak mengetahuinya;
- e. Bahwa pada saat rapat konsultasi terkait persiapan penandatanganan NPHD pemilu kade Bupati/Wabup Tahun 2018, Kepala BPKAD (Bpk. Prihatin) pernah mengingatkan bahwa KPU Kab. Sukaamra masih memiliki PR namun saksi tidak paham secara rinci apa yang dimaksud;
- f. Bahwa pada saat serah terima jabatan Sekretaris KPU dari Agus Sucipto kepada saksi tidak ada serah terima laporan pertanggungjawaban dari Sekretaris lama. Saksi juga tidak tahu sampai saat ini letak laporan pertanggungjawaban keuangan belanja hibah pemilu bupati/wabup tahun 2008;
- g. Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Ketua KPU maupun bendahara pada tahun 2008 (Ahmad Syaikhu) terkait temuan BPK tersebut;
- h. Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

9. Mat Saleh, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 28 Oktober 2021, pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa saksi adalah PNS yang sejak agustus 2008 sampai 2013 menjadi anggota KPU Kab. Sukamara. Sejak 2013 sampai sekarang menjadi Ketua KPY Kab. Sukamara;
- b. Bahwa kimisioner KPU Kab. Sukamara periode 2013 sampai 2018:
 - Ketua KPU: Mat Saleh;
 - Anggota: Baslinda Dasanita, H. Ahmad Hafajoh, Lewiyato dan Nandar Suryana;

Halaman 33 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- c. Bahwa tugas Ketua KPU periode 2013 sampai 2018: mengendalikan semua kegiatan, memimpin rapat pleno, menandatangani Surat keputusan, bertindak untuk dan atas nama KPU Kab. Sukamara;
- d. Bahwa keuangan dalam KPU Kab. Sukamara dikelola oleh Sekretaris selaku KPA. Pencairan dana tidak perlu izin Ketua KPU, namun terkait realisasinya wajib dilaporkan melalui rapat pleno KPU;
- e. Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan dana KPU Kab. Sukamara dalam pilkada Bupati/Wabup Tahun 2008, karena saksi baru menjadi anggota KPU pada bulan Agustus 2008, sedangkan tahapan pilkada bupati/wabup berakhir sekitar bulan Juni 2008;
- f. Bahwa dalam hal pilkada bupati/wabup tahun 2018, pembiayaan dimulai dengan pengajuan proposal ke Pemkab Sukamara. Selanjutnya proposal tersebut dibahas oleh Tim Anggaran Pemda (TAPD) dan DPRD Kab. Sukamara. Setelah disetujui, dituangkan dalam NPHD. lalu, dana ditransfer ke rekening KPU Kab. Sukamara;
- g. Bahwa apabila ada sisa dana wajib dikembalikan kepada pihak pemberi hibah maksimal 3 bulan setelah tahapan selesai;
- h. Bahwa saksi tidak mengetahui sisa dana hibah pelaksanaan pemilukada Bupati/wabup Tahun 2008, tetapi pada saat persiapan penandatanganan NPHD untuk pilkada tahun 2018 Kepala BPKAD (Bpk. Prihatin) mengingatkan bahwa KPU Sukamara masih mempunyai PR namun saksi tidak paham maksudnya;
- i. Bahwa pada tahun 2008 tidak ada rapat pleno untuk membahas penarikan dana sisa. Baru sekitar tahun 2011 seluruh anggota dilibatkan;
- j. Bahwa pelaksanaan pilkada Gubernur/Wagub tahun 2010 menggunakan dana dari APBD Provinsi Kalteng. bahkan, semua proposal KPU Kab. Sukamara disetujui;
- k. Bahwa pada saat pergantian Komisioner periode 2003-2008 ke Komisioner periode 2008-2013 tidak ada laporan penggunaan dana hibah pemilukada Bupati/Wabup Sukamara Tahun 2008;
- l. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
10. **Drs. Wilbarnope**, di bawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan:
- a. Bahwa saksi adalah kepala Inspektorat Kab. Sukamara sejak tahun 2017;
- b. Bahwa saksi mengetahui temuan BPK terkait sisa dana hibah pilkada bupati/wabup Tahun 2008 setelah ada pemanggilan dari Kejaksaan Negeri Sukamara. Lalu saksi mengecek ke kantor Inspektorat melalui staf, mendapatkan informasi adanya temuan BPK sebesar Rp984.046.583

Halaman 34 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang telah dimaklumi dengan angsuran ke rekening kas Daerah sebesar Rp377.922.655, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Penyetor	Nilai
1	21 Februari 2011	Ahmad Syaikh	164.922.655
2	2 Maret 2011	Ahmad Syaikh	12.000.000
3	2 Oktober 2012	Ahmad Syaikh	200.000.000
4	22 Maret 2017	Ahmad Syaikh	1.000.000
Total			377.922.655

c.

d. Bahwa selain angsuran uang tunai, juga ada penjaminan Surat Keterangan Tanah milik Ahmad Syaikh dan Baslinda, yaitu:

- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/10/I/NS-SM/2011 tanggal 31 Januari 2011 dengan ukuran panjang 180m x lebar 30 meter = Luas 5.400m² terletak di jalan Kebun Sahang Desa Natai Sedawak
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/09/I/NS-SM/2011 tanggal 31 Januari 2011 dengan ukuran panjang 180m x lebar 30 meter = Luas 5.400m² terletak di jalan Kebun Sahang Desa Natai Sedawak
- Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor : 590/971/VII/NS/SM/2008 tanggal 22 Juli 2008 dengan ukuran panjang 100m x lebar 200 meter = Luas 20.000m² terletak di jalan Pesisir Desa Natai Sedawak
- Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor : 590/26/IX/NS-SM/2008 tanggal 08 September 2008 dengan ukuran panjang 100m x lebar 30 meter = Luas 3.000m² terletak di jalan Basarang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik *Baslinda Dasanita*;

e. Bahwa seharusnya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah dari Pemkab diberikan kepada Ketua DPRD dan Bupati Sukamara;

f. Bahwa saksi tidak mengetahui Laporan Keuangan dana hibah pilkada bupati/wabup Tahun 2008 dari KPU Kab Sukamara;

g. Bahwa tanggapan saksi terhadap NPHD Pemda Kab Sukamara dan KPU Kab Sukamara tentang dana hibah pilkada bupati tahun 2008 adalah:

- Apabila ada sisa dana harus dikembalikan kepada kepada Pemda Sukamara, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan pilkada bupati/wabup tahun 2008;
- Apabila tidak dikembalikan, yang harus bertanggungjawab adalah Penerima Dana Hibah, dalam hal ini Ketua KPU Kab. Sukamara;

Halaman 35 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kab. Sukamara menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah pemilukada bupati/wabup tahun 2008 kepada Bupati dan DPRD Kab. Sukamara;

h. Bahwa tanggapan saksi terhadap rekening koran Nomor Rekening: 4012-0100-0001-8612 atas nama Akhmad Syaikhul dari tanggal 1 Januari 2008 sampai 31 Des 2009 dan Copy rekening koran Nomor rekening: 0401-0020-0000-0291-7 atas nama Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah Pemilukada Bupati/Wabup Sukamara Tahun 2008 dari tanggal 1 Januari 2008 sampai tanggal 31 Desember 2010 sebagai berikut:

- Tidak diperbolehkan ada pengalihan dana dari rekening bendahara ke rekening pribadi. Hal tersebut melanggar peraturan tentang pengelolaan keuangan negara;
- Tidak diperbolehkan dana sebesar Rp984.046.583 mengendap di rekening pribadi Akhmad Syaikhul. Seharusnya dana tersebut dikembalikan ke rekening kas daerah;

i. Bahwa pada saat saksi menjabat Kepala Inspektorat, pada bulan Desember 2018 pihak Kejaksaan menyetorkan dana ke Pemda Sukamara sebesar Rp527.001.000 yang merupakan pengembalian kerugian negara terhadap kegiatan pilkada bupati/wabup Sukamara Tahun 2008;

j. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan; menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga menghadirkan ahli: **Prof. Dr. H.M. Hadin Muhjad, SH. M.Hum**, di bawah sumpah, di depan persidangan tanggal 11 November 2021, pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa ahli adalah dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sejak tahun 1986 sampai sekarang;
- b. Bahwa ahli memberikan keterangan berdasarkan Surat penugasan dari Dekan FH Unilam Nomor 308/UN8.1.11/KP/2020 tanggal 4 Juni 2020 dan Surat Permintaan dari Kejaksaan Negeri Sukamara Nomor: B-259/O.2.20.4/Fd.1/06/2020 tanggal 3 Juni 2020;
- c. Bahwa ahli mengajar mata kuliah Hukum Administrasi dan Hukum Keuangan Negara/Daerah;
- d. Bahwa ahli sudah sering dimintakan keterangan tentang masalah hukum bidang keuangan yang terkait dengan pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, misalnya dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Peruntukan Dana Hibah KPU Pilkada Bupati di Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2015, pada tahun 2019;

Halaman 36 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa perbuatan melanggar Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi termuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terhadap unsur "Perbuatan melawan hukum", sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah "Penyalahgunaan Wewenang", sehingga terhadap kedua unsur Pasal dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan termasuk ke dalam Hukum Administrasi;

- f. Bahwa apabila secara administrasi melanggar dapat dimasukkan ke dalam pelanggaran pidana;
- g. Bahwa pada mal-administrasi bisa mengandung pidana atau perdata tergantung pada pasal yang dilanggar atau perbuatan yang dituduhkan, baik pidana maupun perdata;
- h. Bahwa apabila ada perbuatan maladministrasi dan pidana, maka yang didahulukan adalah Sanksi administrasi, baru Sanksi pidana;
- i. Bahwa berdasarkan PP 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 20 Jo. Permendagri 13/ 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
- j. Bahwa perbuatan Terdakwa BASLINDA DASANITA yang memasukkan Sisa Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara bertentangan peraturan tersebut dengan;
- k. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak memerintahkan penanggung jawab bidang keuangan (Saksi Ahmad Syaikh) untuk segera menyetorkan sisa dana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun Anggaran 2020 ke Kas Daerah Kabupaten Sukamara;

Halaman 37 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan yang dilanggar oleh Terdakwa adalah PP 58/2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 angka 20 Jo. Permendagri 13/2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah berbunyi Kas Umum Daerah dan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- m. Bahwa hukum administrasi juga mencakup hukum keuangan negara;
- n. Bahwa biaya untuk pilkada berasal dari APBD;
- o. Bahwa ahli tidak pernah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dalam perkara ini;
- p. Bahwa pasal 21 dan 22 Pemendagri 44 mengatur tentang Pengelolaan keuangan, Bendahara dan atasan langsung daerah (sekretaris);
- q. Bahwa perbuatan Terdakwa menyetujui sisa dana hibah pemilukada bupati/wabup 2008 dipinjamkan untuk pelaksanaan pemilukada gubernur/wagub bukan perbuatan melawan hukum administrasi, karena Baslinda bertindak bukan sebagai pejabat keuangan melainkan sebagai pejabat Komisioner KPU Kab Sukamara;
- r. Bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa mengoreksi substansi pasal 21 (tentang bendahara) dan pasal 22 (tentang sekretaris) Permendagri 44;
- s. Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, ahli tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghadirkan saksi yang menguntungkan, yaitu:

Arbani, SE, di bawah sumpah, di depan persidangan pada tanggal 25 November 2021, pada pokoknya menerangkan:

1. Bahwa pada tahun 2007-2008 saksi adalah PNS yang menjabat sebagai Kasi Perbendaharaan dan SDM, yang bertugas memverifikasi untuk menghasilkan SP2D, meneliti kelengkapan SPM pembayaran dan mengecek ketersediaan dana di kas negara;
2. Bahwa saksi mengetahui hasil temuan BPK terkait dana hibah pemilukada bupati/wabup Sukamara Tahun 2008, yang intinya ada dana yang belum disetor ke kas daerah. Tetapi saksi tidak berwenang menerangkan temuan BPK lebih jauh;
3. Pada saat itu, peran saksi hanya sebatas menerbitkan SP2D;
4. Bahwa kewenangan KPU terkait dana hibah diatur di dalam Permendagri 44, di mana Ketua KPU sebagai pengendali KPU menunjuk bendahara. Berdasarkan permendagri tersebut, apabila ada sisa harus dikembalikan ke rekening kas daerah maksimal 3 bulan setelah pelaksanaan kegiatan. Setelah itu bendahara menyusun laporan pertanggungjawaban;

Halaman 38 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa pencatatan melalui rekening bendahara KPU;
6. Bahwa dana hibah untuk pilkada Bupati/Wabup Sukamara Tahun 2008 adalah tahap I (2 milyar) dan Tahap II (1,3 milyar);
7. Bahwa seharusnya ada laporan, tetapi belum ada laporan Dari KPU setelah selesai penyelenggaraan. Laporan Keuangan dibuat oleh bendahara, disetujui oleh Ketua KPU, lalu sisa uangnya diserahkan ke kas daerah;
8. Bahwa uang pemda tidak boleh disimpan di dalam rekening pribadi;
9. Bahwa bulan Juni dan Juli tahapan pilkada masih berlangsung;
10. Bahwa dana hibah untuk pilkada bupati/wabup tidak boleh digunakan untuk kegiatan lainnya. Mata anggaran sudah ada peruntukannya, sehingga tidak memungkinkan pergeseran peruntukan yang lain. Juga, tidak memungkinkan ada adendum;
11. Bahwa tidak ada Bagian Keuangan Pemda yang menyurati KPU untuk mengembalikan sisa dana;
12. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa Baslinda Dasanita** telah diperiksa keterangannya pada persidangan tanggal 9 Desember 2021, yang pada pokoknya menerangkan:
1. Bahwa Terdakwa menjabat Ketua KPU periode 2003-2008 berdasarkan SK Nomor: 916/SK/KPU/Tahun 2003 Tentang Pengangkatan Ketua KOMISI Pemilihan Umum Kab. Sukamara, Provinsi Kalteng. Selain menjadi Ketua, Terdakwa juga menjadi anggota KPU berdasarkan SK KPU Nomor 370 Tahun 2003 tentang Pengangkatan anggota Komis Pemilihan Umum Kab. Sukamara Prov. Kalteng;
 2. Bahwa pada periode 2003-2008 komisioner KPU selain terdakwa adalah Suriya, H.M. Hatta, Pasirun Waluyohadi dan Ahmad Susanto (mengundurkan diri karena pada tahun 2007 bergabung dengan Partai PDIP);
 3. Bahwa Terdakwa kembali terpilih sebagai Ketua KPU periode 2008-2013. Dan, menjadi anggota KPU Periode 2013-2018;
 4. Bahwa tugas dan kewenangan Ketua KPU diatur di dalam pasal 6 ayat (1) Kepres No. 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU, yaitu:
 - Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
 - Bertindak dan atas nama KPU ke dalam dan ke luar;
 - Menandatangani keputusan KPU;
 - Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU;
 5. Bahwa selanjutnya pasal 8 ayat (3) dan (5) Kepres 54/2003 menyebutkan:
 - KPU Kabupaten/Kota melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilu dan mempertanggungjawabkan kepada KPU Provinsi serta menyampaikan laporan secara periodik kepada Bupati/Walikota;

Halaman 39 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPU Kabupaten/Kota melaporkan dan mempertanggungjawabkan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Bupati/Walikota
6. Bahwa tugas Ketua KPU juga diatur di dalam UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, pasal 7 ayat (1), yang berbunyi:
- Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU;
 - Bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
 - Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU;
 - Menandatangani seluruh keputusan KPU;
7. Bahwa selanjutnya pasal 10 ayat (1) UU 22/2007 mengatur tugas dan wewenang KPU Kab/kota dalam penyelenggaraan pemilu legislatif, yaitu:
- Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
 - Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
8. Bahwa sumber dana pemilihan umum di Kab Sukamara adalah sebagai berikut:
- Pemilihan Umum Kepala Daerah Bupati / Wakil Bupati dana berasal dari APBD Kabupaten Sukamara;
 - Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur / Wakil Gubernur dana berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Pemilihan Umum DPRD Tingkat I, DPRD Tingkat II, DPD dan Pemilihan Umum Presiden / Wakil Presiden dana berasal dari APBN;
9. Bahwa apabila ada sisa dana dari satu kegiatan pemilu tidak dapat digunakan untuk pemilu lainnya, melainkan harus dikembalikan kepada pihak pemberi dana setelah kegiatan selesai;
10. Bahwa tata cara pembiayaan pemilu Bupati/Wabup Sukamara Tahun 2008 sebagai berikut:
- Pembahasan internal KPU Kab Sukamara membahas kebutuhan anggaran pemilu kada Bupati/Wabup Tahun 2008;
 - Proposal diajukan ke PemKab—>pembahasan di Tim Anggaran Pemda (TAPD);

Halaman 40 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu diajukan ke DPRD, setelah disetujui akan dituangkan ke dalam naskah

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kab. Sukamara;

11. Bahwa anggaran yang disetujui adalah Rp9.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahap persiapan, sebesar Rp2.000.000.000;
- Tahap pelaksanaan, sebesar Rp7.000.000.000;

12. Bahwa tahapan pencairan dana untuk pemilukada Bupati/Wabup Tahun 2008 sebagai berikut:

- Tahap persiapan: rapat yang dihadiri oleh semua komisioner KPU Kab. Sukamara, Sekretaris (Said Husein), Bendahara (Ahmad Syiakhu), Kasubag Program, Kasubag Umum dan Kasubag Humas/Hukum, membahas kebutuhan persiapan menjelang pemilukada bupati/wabup tahun 2008. Selanjutnya menyusun Nota Permohonan kepada Bupati, semua perlengkapan administrasinya disiapkan oleh Sekretaris (Said Husein). Setelah Nota Permohonan diajukan, selanjutnya diverifikasi. Setelah lolos verifikasi diterbitkan SP2D Nomor: 0790/SP2D/BTL-LS/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007 sebesar Rp2.000.000.000, ditransfer ke rekening 0401-0020-0000-0008-6;
- Tahap pelaksanaan: rapat yang dihadiri oleh semua komisioner KPU Kab. Sukamara, Sekretaris (Said Husein), Bendahara (Ahmad Syiakhu), Kasubag Program, Kasubag Umum dan Kasubag Humas/Hukum, membahas kebutuhan pelaksanaan menjelang pemilukada bupati/wabup tahun 2008. Selanjutnya menyusun Nota Permohonan Pencairan Dana Tahap II sebesar Rp4.331.335.005 kepada Bupati, semua perlengkapan administrasinya disiapkan oleh Sekretaris (Said Husein). Setelah Nota Permohonan diajukan, selanjutnya diverifikasi dan disetujui sebesar Rp3.361.841.485. Setelah lolos verifikasi diterbitkan SP2D Nomor: 0164/SP2D/BTL/2008 tanggal 16 April 2008 sebesar Rp3.361.841.485, ditransfer ke rekening 0401-0020-0000-0008-6;

13. Bahwa dana persiapan sebesar Rp2.000.000.000 digunakan untuk:

- Penyusunan program dan anggaran pemilukada Bupati/Wabup;
- Penyiapan dokumen keputusan KPU terkait mekanisme proses dan tahapan pemilukada: keputusan tentang tahapan program dan jadwal kegiatan, penetapan pola organisasi dan tata kerja PPK dan PPS dan KPPS, dll yang berkaitan dengan proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilukada;
- Pembentukan dan pengangkatan panitia ad hoc yaitu PPK, PPS, KPPS, Panwaslukada, Panwas Kecamatan dan Panwas Lapangan;
- Pendaftaran pemantau;

Halaman 41 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih;

- Rapat kerja

14. Bahwa penanggungjawab rekening bank Kalteng Nomor 0401-0020-0000-0029-17 atas nama Bendahara Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2008 adalah Bendahara dan Sekretaris KPU Kab. Sukamara;
15. Bahwa berdasarkan informasi dari Ahmad Syaikhul selaku bendahara memang ada sisa dana tetapi sudah lunas karena ada 4 SKT yang sudah dijaminkan kepada DPKAD;
16. Bahwa hanya terdakwa dan Ahmad Syaikhul yang menyetorkan uang ke kas daerah, tetapi Terdakwa sudah meminta Ahmad Syaikhul untuk memberitahu orang-orang yang memakai uang tersebut agar dikembalikan;
17. Bahwa sepengetahuan Terdakwa, orang yang memakai uang tersebut adalah Said Husein, Suriya, Agus Sucipto;
18. Bahwa tidak ada penambahan kekayaan Terdakwa dari Pemilukada;
19. Bahwa Terdakwa tidak mengakui ada dana sisa karena kalender pilkada belum selesai dan ada pergantian Komisioner;
20. Bahwa karena tidak mengakui ada dana sisa, Terdakwa juga tidak mengakui pengembalian kerugian negara. Terdakwa memberikan uang pribadi kepada Ahmad Syaikhul karena pertimbangan kemanusiaan;
21. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyerahkan laporan keuangan baik kepada Bupati, Ketua DPRD, karena sekretaris tidak menyiapkan laporannya;
22. Bahwa terdakwa tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Komisioner KPU yang baru pada saat serah terima jabatan, karena Ketua KPU yang baru adalah dirinya sendiri;
23. Bahwa tidak ada rapat pleno yang meminta laporan perkembangan kegiatan dan laporan keuangan;
24. Bahwa Terdakwa menyetujui sebagian dana hibah pilkada bupati/wabup 2008, sebesar Rp50.000.000 digunakan untuk pemilu legislatif tahun 2009 karena dana dari APBN belum cair. Kebijakan tersebut dibuat tanpa rapat pleno, melainkan berdasarkan kewenangan diskresi, demi kelancaran kegiatan dan tidak ada hambatan uang;
25. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kuitansi sebesar Rp50.000.000, tanggal 24 Juni 2008 perihal pinjaman APBN. Terdakwa juga tidak tahu bagaimana teknis penyerahannya;
26. Bahwa Terdakwa tidak mengakui bahwa pernah bertandatangan kuitansi sebesar Rp135.000.000, tetapi Terdakwa tidak melapor ke polisi perihal tanda tangan palsu tersebut;
27. Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan teguran tertulis kepada Sekretaris dan bendahara terkait temuan BPK. Terdakwa hanya memberikan teguran lisan;

Halaman 42 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Barwa terdakwa special memerintahkan bendahara secara lisan agar mengembalikan sisa dana pilkada bupati/wabup ke rekening kas daerah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan ahli, Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy dilegalisir Buku I Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.20.03.00.00.5.1;
2. Fotocopy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.20.05.00.00.6.1;
3. Fotocopy dilegalisir Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007 untuk Pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008;
4. Fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0790/SP2D/BTL-LS/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007;
5. Fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0164/SP2D/BTL/2008 tanggal 16 April 2008;
6. Fotocopy dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administratif) Bulan September Tahun Anggaran 2008;
7. Fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0105/SP2D-BTL/2008 tanggal 19 Maret 2008;
8. Fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0163/SP2D-BTL/2008 tanggal 16 April 2008;
9. Fotocopy Setoran Giro Bank Kalteng ke Nomor Rekening 0401-001-0000000054 an Kasda Bagian Lain-lain penerimaan Kabupaten Sukamara sebesar Rp.164.922.655,- Tgl 21 Feb 2011 oleh Ahmad Syaikh;
10. Fotocopy Setoran Giro Bank Kalteng ke Nomor Rekening 0401-001-0000000054 an Kasda Bagian Lain-lain penerimaan Kabupaten Sukamara sebesar Rp.12.000.000,- Tgl 2 Maret 2011 oleh Ahmad Syaikh;
11. Fotocopy Setoran Giro Bank Kalteng ke Nomor Rekening 0401-001-0000000054 an Kasda Bagian Lain-lain penerimaan Kabupaten Sukamara sebesar Rp.200.000.000,- Tgl 2 Oktober 2012 oleh Ahmad Syaikh.
12. Fotocopy Setoran Giro Bank Kalteng ke Nomor Rekening 0401-001-0000000054 an Kasda Bagian Lain-lain penerimaan Kabupaten Sukamara sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal 22 Maret 2017 oleh Ahmad Syaikh

Halaman 43 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotocopy Surat

Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas Tanah (SKT) yang dijaminakan yaitu:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/10/I/NS-SM/2011 tanggal 31 Januari 2011 dengan ukuran panjang 180m x lebar 30 meter = Luas 5.400m² terletak di jalan Kebun Sahang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik **Ahmad Syaikh**;
- b. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/09/I/NS-SM/2011 tanggal 31 Januari 2011 dengan ukuran panjang 180m x lebar 30 meter = Luas 5.400m² terletak di jalan Kebun Sahang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik **Baslinda Dasanita**;
- c. Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor : 590/971/VII/NS/SM/2008 tanggal 22 Juli 2008 dengan ukuran panjang 100m x lebar 200 meter = Luas 20.000m² terletak di jalan Pesisir Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik **Ahmad Syaikh**;
- d. Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor : 590/26/IX/NS-SM/2008 tanggal 08 September 2008 dengan ukuran panjang 100m x lebar 30 meter = Luas 3.000m² terletak di jalan Basarang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik **Baslinda Dasanita**;
14. Kwitansi (asli) Titipan Dana Kepada SAID HUSEIN, SE sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Maret 2010;
15. Kwitansi (asli) Titipan Dana Kepada SAID HUSEIN, SE sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2010;
16. Fotocopy Kwitansi Titipan Dana Kepada SURIYA S.Sos dan AGUS SUCIPTO sebesar Rp.160.000.000, (Seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2010 ;
17. Kwitansi (Asli) Pinjaman APBN untuk Biaya Perjalanan Dinas An Agus Sucipto, Devi Gusman dan Fathurrachman ke P.Raya sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) tanggal 5 Pebruari 2010;
18. Fotocopy Daftar Hadir Rapat Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara tanggal 23 Oktober 2010;
19. Rekening koran (asli) nomor rekening : 401-201-000001861-2 atas nama Akhmad Syaihu dari tanggal 01 Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2009 dan Foto Copy Rekening koran nomor rekening : 0401-002-000000291-7 atas nama Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 dari tanggal 01 Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2010;
20. Surat (Asli) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 30/Set-KPU/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Pinjaman Dana sebesar

Halaman 44 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Pemilihan Umum Legislatif beserta lampiran kwitansinya (asli);

21. Foto Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tanggal 23 Juli 2008 Perihal Bon Dana sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Pemilihan Umum Legislatif beserta lampiran kwitansinya (asli);
22. Foto Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 45/Ses-Kab/Sukma-020435868/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Tanggapan terhadap Konsep TP tahap II;
23. Uang sebanyak Rp.527.001.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Satu Ribu Rupiah);
24. Foto Copy Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Nomor : 900/87/DPKAD/II/2011 tanggal Pebruari 2011 tentang Penarikan Sisa Dana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008;
25. Foto Copy Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Nomor : 900/190/BPKAD tanggal 16 Maret 2017 tentang Penagihan SPJ KPU TA. 2009;
26. Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 321/KPU-KTG/XII/2009 Tanggal 10 Desember 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
27. Rekening koran Norek : 401-201-000001861-2 atas nama Ahmad Syaikhu periode 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2009;
28. Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 916/SK/KPU/TAHUN 2003 Tanggal 26 Agustus 2003 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
29. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 370 tahun 2003 Tanggal 13 Juni 2003 tentang Pengangkatan **Baslinda Dasanita** selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
30. Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 209/KPU-KTG/VIII/2008 Tanggal 23 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
31. Fotocopy Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 370 tahun 2003 Tanggal 13 Juni 2003 tentang Pengangkatan **Suriya S.Sos** selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah.;
32. Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 149/SET-KPU/III/2010 Tanggal 17 Maret 2010 tentang Pelantikan **Agus Sucipto** selaku Pj Kasubbag Umum pada Sekretariat

Halaman 45 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dan

Foto Copy BA Pengambilan Janji Jabatan;

33. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 824.3/63/BKPP/2008
Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamar

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Penuntut Umum dalam persidangan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian barang bukti tersebut sah sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 Ayat (1) huruf d KUHP;

Menimbang, bahwa perkara ini berhubungan dengan Perkara Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk dengan Terpidana Ahmad Syaikhu, S.Ip, yang amar putusannya adalah:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syaikhu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Syaikhu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Syaikhu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Syaikhu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Denda sebanyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Jaksa untuk menyetorkan ke kas daerah Kab. Sukamara uang sebanyak Rp527.001.000 yang dititipkan kepada Kejaksaan Sukamara sebagai pengurangan pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk dengan Terdakwa Akhmad Syaikhu, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa, Baslinda Dasanita adalah Ketua KPU Kab. Sukamara periode 2003-2008, berdasarkan SK KPU Nomor: 916/SK/KPU/TAHUN 2003 tentang Pengangkatan Ketua KPU Kab. Sukamara Prov. Kalteng, tanggal 26 Agustus 2003;

Halaman 46 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa terdakwa, Baslinda Dasanita, merangkap sebagai anggota KPU Kab. Sukamara, periode 2003-2008, berdasarkan SK KPU Nomor: 370 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Anggota KPU Kab. Sukamara Prov. Kalteng, tanggal 14 Juni 2003
3. Bahwa struktur KPU pada periode 2003-2008 adalah:
- Ketua KPU: Baslinda Dasanita
 - Anggota KPU: Ahmad Susanto, M. Muhammad Hatta, Pasirun Waluyohadi dan Suriya;
 - Sekretaris: Said Husein
 - Bendahara KPU: Akhmad Syaikhu
4. Bahwa masa kerja Komisioner KPU Kab. Sukamara periode 2003-2008 berakhir pada tanggal 24 Agustus 2008;
5. Bahwa salah satu agenda KPU Kab. Sukamara periode 2003-2008 adalah menyelenggarakan Pemilukada Bupati/Wabup Tahun 2008, yang dananya bersumber dari APBD Kab. Sukamara;
6. Bahwa untuk menyelenggarakan pemilukada Bupati/Wabup Tahun 2008, KPU Kab. Sukamara menerima dana hibah dari Pemkab Sukamara yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Nomor: 189/KEU/XII/2007, tanggal 18 Desember 2007, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:
- a. Total anggaran dana hibah pada Pemkab Sukamara adalah 9 Milyar rupiah, yang bersumber dari:
 - APBD TA 2007 (2 milyar rupiah) dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satker Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kab Sukamara TA 2007 Nomor: 1.20.03.00.00.5.1; dan
 - APBD TA 2008 (7 Milyar rupiah) dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satker Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kab Sukamara TA 2008 Nomor: 1.20.05.00.00.6.1;
 - b. KPU Kab. Sukamara wajib mengajukan permintaan pembayaran paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan tahapan pilkada. Pencairan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan tahapan pilkada;
 - c. Apabila ada putaran kedua, maka Pemkab wajib menyediakan jumlah dana yang sama;
 - d. Ketua KPU wajib menetapkan Bendahara dan Sekretaris KPU selaku atasan langsung bendahara. Bendahara dana hibah pilkada bupati/wabup 2008 tidak boleh merangkap bendahara kegiatan lainnya;
 - e. Apabila sampai berakhirnya kegiatan pemilukada Bupati/wabup masih terdapat sisa dana hibah maka KPU Kab. Sukamara wajib mengembalikan sisa dana hibah sepenuhnya ke kas daerah;

Halaman 47 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. KPU Kab. Sukamara bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja hibah pemilukada bupati/wabup yang dikelola oleh KPU Kab. Sukamara;
- g. KPU Kab. Sukamara menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Bulatid an DPRD Kab. Sukamara, paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilukada Bupati/Wabup;
- h. Pemeriksaan dilakukan oleh BPK sesuai peraturan perundang-undangan;
9. Bahwa berdasarkan NPH tersebut, Ketua KPU menetapkan Ahmad Syaikh sebagai Bendahara Dana Hibah Pilkada Bupati/Wabup Tahun 2008. Sedangkan Sekretaris KPU adalah Said Husein;
10. Bahwa berdasarkan NPH tersebut Pemkab Sukamara telah merealisasikan belanja hibah kepada KPU Kab. Sukamara sebesar Rp5.361.841.485, yang ditransfer dari rekening Bank Kalteng a.n Sekretaris Perwakilan Setum Pemkab Sukamara, Nomor Rekening: 0401-0020-0000-0086 kepada rekening Bank Pembangunan Kalteng atas nama Bendahara Pengeluaran belanja Hibah Pemilukada Bupati/Wabup Sukamara Tahun 2008 KPU Kab. Sukamara, Nomor: 0401-0020-0000-0291-7, dengan rincian sebagai berikut:
- Pencairan Tahap I, SP2D Nomor: 0790/SP2D/BTL-LS/XII/2007, tanggal 19 Desember 2007, sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah), masuk ke rekening Bendahara tanggal 22 Januari 2008;
 - Pencairan Tahap II, SP2D Nomor: 0164/SP2D/BTL/2008 tanggal 16 April 2008, sebesar Rp3.361.841.485, masuk ke rekening Bendahara tanggal 17 April 2008;
11. Bahwa KPU Kab. Sukamara menetapkan tahapan pemilukada Bupati/Wabup Sukamara Tahun 2008, melalui SK KPU Nomor: 14/KPU-SUKMA/XI/2007, sebagai berikut:

No	Program/kegiatan	Jadual		Keterangan
		Mulai	Selesai	
I	Persiapan			
1	Penyusunan program dan anggaran pemilukada Bupati/Wabup	Jan 2006	Des 2006	Untuk anggaran 2007
2	Penetapan Keputusan-keputusan KPU Kabupaten	8 Nov 2007	8 Jan 2008	Oleh KPU Kab. Sukamara
3	Pembentukan/pengangkatan PPK, PPS, KPPS, Panwaskab, Panwascam, Panwas Lapangan	8 Nov 2007	20 April 2008	Oleh KPU Kab. Sukamara
4	Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau	21 Feb 2008	5 Maret 2008	Oleh KPU Kab. Sukamara

Halaman 48 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5	Sosialisasi informasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat	5 des 2008	5 Mei 2008	Oleh KPU Kab. Sukamara
6	Pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah dan KPU mengenai berakhirnya mas jabatan kepala daerah/wakada	Jan 2008	Feb 2008	DPRD Kab. Sukamara
7	Rapat kerja	12 Jan 2008	19 Jan 2008	Oleh KPU Kab. Sukamara
II	Pelaksanaan			
1	Pemutakhiran data dan daftar pemilih	15 Des 2007	5 Mei 2008	Oleh KPU Kab. Sukamara
2	Pencalonan	9 Feb 2008	25 Maret 2008	Oleh KPU Kab. Sukamara
3	Pencetakan dan pendistribusian (Putaran I)	10 Feb 2008	5 Mei 2008	
4	Kampanye (Putaran I)	4 April 2008	7 Mei 2008	
5	Pemungutan Suara dan penghitungan suara (putaran I)			
	a. Persiapan	8 April 2008	7 Mei 2008	
	b. Pelaksanaan (Putaran I)	8 Mei 2008	30 Mei 2008	
	c. Pelaksanaan (Putaran II)	17 Mei 2008	21 Juli 2008	
III	Penyelesaian			
1	Penyampaian gugatan kepada MA melalui PN	30 Juni 2008	2 Juli 2008	Pasangan calon yang keberatan
2	Penyelsaian sengketa hukum	30 Juni 2008	13 Juli 2008	Oleh KPU Kab. Sukamara
3	Menyampaikan hasil pemilukada kepada DPRD Prov, DPRD Kab, Bupati dan Mendagri	30 Juni 2008	31 Juli 2008	Oleh KPU Kab. Sukamara
4	Laporan KPU Kabupaten Sukamara kepada KPU RI dan KPU Provinsi Kalteng	30 Juni 2008	30 Juli 2008	Oleh KPU Kab. Sukamara
5	Memelihara arsip dan dokumen pemilukada	30 Juni 2008	31 Juli 2008	Oleh KPU Kab. Sukamara
6	Pembubaran PPK, PPS, KPPS	21 Agustus 2008	21 Agustus 2008	Oleh KPU Kab. Sukamara
7	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan pemilukada Kab	30 Juni 2008	31 Agustus 2008	Oleh KPU Kab. Sukamara
8	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilukada Tahun 2008	1 Sept 2008	30 Sept 2008	Oleh KPU Kab. Sukamara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, tampak bahwa kalender pilkada Bupati/Wabup Sukamara berakhir pada tanggal 30 September 2008 (dengan asumsi dua putaran).
13. Bahwa secara faktual, pilkada Bupati/Wabup tahun 2008 hanya satu putaran. Hal ini dapat dilihat dari fakta umum bahwa Bupati Sukamara atas nama H. Ahmad Dirman (Bupati hasil pemilukada tahun 2008) telah menjabat sebagai Bupati Sukamara sejak dilantik pada tanggal 21 Juli 2008. Fakta umum yang lain bahwa tidak ada penganggaran untuk pemilukada Bupati/wabup putaran kedua, sebagaimana diatur di dalam NPH.
14. Bahwa dana yang telah diterima KPU Kab. Sukamara, senilai Rp5.361.841.485 telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan pada tanggal 5 Mei 2008, sebesar Rp4.011.841.485. Sehingga ada sisa sebesar Rp1.350.000.000;
15. Bahwa Terdakwa tidak mengakui istilah 'sisa dana hibah' karena kalender pilkada baru berakhir pada bulan September 2008;
16. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2008 (setelah selesai pelaksanaan pemungutan suara putaran I) Bendahara dana hibah pilkada Bupati/wabup Tahun 2008 (Saksi Ahmad Syaikh), atas perintah Said Husein, memindahkan dana yang berada di dalam rekening Bank Kalteng atas nama Bendahara Belanja Hibah Pemilukada Bupati/Wabup 2008 (Nomor Rekening: 0401-0020-0000-0291-7) ke rekening pribadi Akhmad Syaikh (Nomor Rekening: 4012-0100-0001-8612), sebesar Rp1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
17. Bahwa dana yang telah tersimpan di rekening pribadi tersebut, telah ditarik secara tunai sebesar Rp400.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal penarikan	Nilai (Rp)	Keterangan
1	23 Juni 2008	50.000.000	digunakan untuk pinjaman kegiatan persiapan pemilu legislatif 2009, berdasarkan Surat pinjaman dana yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU (Said Husein) tanggal 23 Juni 2008 dan disetujui oleh Ketua KPU (Baslinda Dasanita);
2	23 Juli 2008	125.000.000	digunakan untuk pinjaman kegiatan persiapan pemilu legislatif 2009, berdasarkan Surat pinjaman dana yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU (Said Husein) tanggal 23 Juli 2008 dan disetujui oleh Ketua KPU (Baslinda Dasanita);
3	Beberapa kali	225.000.000	Diserahkan kepada Said Husein
	Total	400.000.000	

18. Bahwa ada peringatan dari pihak Bank kepada Akhmad Syaikh perihal transaksi mencurigakan di rekening pribadi Ahmad Syaiku, sehingga pada tanggal 9 Desember 2009 Ahmad Syaikh memindahkan kembali dana hibah pilkada Bupati/Wabup Tahun 2008 ke rekening bendahara, sebesar Rp950.000.000;
19. Bahwa seandainya tidak ada peringatan dari pihak Bank, maka dana tersebut tidak akan dikembalikan ke rekening bendahara;

Halaman 50 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa selama tahun 2009 tidak ada penarikan dana hibah pemilukada bupati/wabup Sukamara 2008 yang telah dikembalikan ke rekening bendahara tersebut. Hingga Desember 2009 saldo rekening bendahara pemilukada Bupati/Wabup 2008 adalah Rp984.046.583;

21. Bahwa dana yang telah kembali ke rekening bendahara baru ditarik secara tunai pada tahun 2010, sebesar Rp950.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal penarikan	Nilai	Keterangan
1	18 Januari 2010	110.000.000	Cek ditandatangani oleh Said Husein dan Ahmad Syaikh, lalu dicairkan ke teller oleh Saksi Fitria Amini. Lalu uangnya diserahkan kepada Said Husein
2	22 Januari 2010	50.000.000	Penarikan oleh Akhmad Syaikh
3	26 Januari 2010	250.000.000	Cek ditandatangani oleh Said Husein dan Ahmad Syaikh, lalu dicairkan ke teller oleh Saksi Fitria Amini. Lalu uangnya diserahkan kepada Said Husein
4	5 Februari 2010	250.000.000	Penarikan oleh Akhmad Syaikh
5	8 Februari 2010	324.916.655	Penarikan oleh Akhmad Syaikh
Total		984.916.655	

22. Bahwa posisi saldo rekening bendahara pada tanggal 8 Februari 2010 adalah Rp0 (nol rupiah);

23. Bahwa uang yang ditarik secara tunai tersebut dibagi-bagi kepada beberapa orang, dengan dalih untuk membiayai kegiatan pemilukada Gubernur/Wagub Tahun 2010, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Penerima uang	Nilai (Rp)	Keterangan
1	20 Maret 2010	Terdakwa Baslinda Dasanita	135.000.000	Terdakwa menerima dua kali: 80.000.000 dan 55.000.000
2	20 Maret 2010	Agus Sucipto	160.000.000	Untuk Agus Sucipto dan Suriya, masing-masing 80.000.000
3	20 Maret 2010	Said Husein	115.000.000	Said Husein juga menerima dua kali: 80.000.000 dan 35.000.000
4		Sisanya dipegang Akhmad Syaikh	574.916.655	
Total			984.916.655	

24. Bahwa Komisioner KPU Kab. Sukamara periode 2003-2008 berakhir pada tanggal 24 Agustus 2008 dan dilakukan serah terima dengan Komisioner KPU Kab. Sukamara periode 2008-2013.

25. Bahwa Komisioner KPU Kab. Sukamara periode 2008-2013 adalah:

- Ketua KPU: Baslinda Dasanita
- Anggota KPU: Mat Saleh, Suriya, Muhammad Ishak dan Yanti (Yanti mengundurkan diri karena menjadi PNS, digantikan Akhmad Syaikh);

Halaman 51 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Rencana tahapan pemilukada Bupati/Wabup berakhir pada bulan September 2008, tetapi secara faktual Bupati terpilih sudah menjabat sejak 21 Juli 2008;
20. Apakah pemilukada Bupati/Wabup Tahun 2008 telah selesai pada saat serah terima Komisioner periode 2003-2008 kepada Komisioner periode 2013?
- Terdakwa menjawab belum selesai. Hal ini merujuk pada jadwal pilkada Bupati/Wabup 2008 yang ditetapkan oleh KPU Kab. Sukamara, di mana tahapan pemilukada Bupati/Wabup 2008 berakhir pada tanggal 30 September 2008, sedangkan serah terima tanggal 24 Agustus 2008;
 - Secara faktual sudah selesai. Hal ini merujuk pada fakta umum bahwa tidak ada pemilihan putaran kedua dan Bupati terpilih sudah dilantik pada tanggal 21 Juli 2008
21. Bahwa KPU Kab. Sukamara tidak membuat Laporan Keuangan dan kegiatan pilkada Bupati/Wabup 2008, baik pada saat serah terima jabatan kepada KPU periode 2008-2018 (tanggal 24 Agustus 2008), pada akhir kalender tahapan pilkada bupati/wabup Tahun 2008 sebagaimana direncanakan oleh KPU Kab (tanggal 30 September 2008) maupun sampai berakhirnya semua tahapan pemilukada Bupati/Wabup, pemilukada Gubernur/Wagub, pemilu legislatif 2009 dan pilpres 2009;
22. Bahwa hal ini diperkuat oleh bukti rekening koran di mana pada tahun 2009 masih ada saldo di dalam rekening bendahara pemilukada Bupati/Wabup Tahun 2008. Dan, pada tahun 2010 saldo tersebut ditarik secara tunai hingga habis;
23. Bahwa sejak tahun 2010 sampai 2018 tidak ada yang mempersoalkan pengelolaan dana hibah pemilukada Bupati/Wabup Sukamara tahun 2008. Baru pada tahun 2018, pengelolaan dana hibah pemilukada bupati/wakil bupati Sukamara tahun 2008 diproses hukum, dimulai dengan BPK RI melakukan audit dan dimuat dalam LHP Nomor: 34/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018, yang pokok-pokok temuannya adalah:
- a. Terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp1.379.925.670, yang terdiri dari:
 - Sisa dana hibah yang tidak disetor ke kas negara, sebesar Rp1.350.000.000;
 - Bunga deposito, sebesar Rp29.925.670;
 - b. Kerugian keuangan negara tersebut digunakan untuk:
 - Membiayai persiapan kegiatan pemilu legislatif Tahun 2009 dan tidak dikembalikan, sebesar Rp175.000.000;
 - Diserahkan kepada penerima atas nama pribadi (Said Husein, Agus Sucipto, Suriya) tanpa bukti pertanggungjawaban, sebesar Rp635.000.000;
 - Belanja tidak didukung bukti, sebesar Rp540.000.000;

Halaman 52 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa giro yang belum disetor ke kas daerah, sebesar Rp29.925.670;

- c. Kerugian keuangan negara tersebut telah dikembalikan sebesar Rp858.503.015, dengan rincian sebagai berikut:

No	Peruntukan			Pengembalian dana			Dana yang belum dikembalikan
	Uraian	Penerima	Nilai	Tanggal	Nilai (Rp)	ket	
1	Pemilu legislatif 2009	Devi Gusman	50.000.000	-	0	-	50000000
		Said Husein	125.000.000	-	0	-	125000000
2	Atas nama pribadi	Said Husein	115.000.000	-	0	-	115000000
		Agus Sucipto dan Suriya	160.000.000	2 Maret 2011	12.000.000	Disetor ke kas daerah	148.000.000
		Fitria Amini	360.000.000	21 Feb 2011	80.000.000	Disetor ke kas daerah, uang dari Baslinda	180.000.000
				2 Okt 2012	100.000.000		
3	Belanja tidak didukung bukti	Akhmad Syaikh	540.000.000	21 Feb 2011	84.922.655	Disetor ke kas daerah	210.577.345
				2 Okt 2012	100.000.000	Disetor ke kas daerah	
				22 Maret 2017	1.000.000	Disetor ke kas daerah	
				22 Nov 2017	143.500.000	Disetor ke kas daerah	
4	Jasa giro	Akhmad Syaikh	29.925.670	-	0	-	29925670
Total			1.379.925.670		521422655		858503015

4. Bahwa Ahmad Syaikh telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan tanggal 12 September 2018, dan diputus bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama, berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk, tanggal 11 Desember 2018;
5. Bahwa Said Husein belum diajukan ke persidangan;
6. Bahwa Baslinda Dasanita ditetapkan sebagai Tersangka pada bulan November 2018 dan didakwa pada tanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa setelah fakta-fakta hukum tersebut di atas dipaparkan dan memperhatikan hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP), yang dianggap dimuat dalam putusan ini dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini, maka Majelis sampai pada pertimbangan yuridis, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur yang

Halaman 53 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terkandung dalam Surat Dakwaan dan karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan Surat Tuntutan, atau sebaliknya, tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa sehingga harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum?

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutanya berpendapat bahwa:

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair, oleh karenanya harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;
2. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu subsidair;
3. Memohon Majelis menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp100.000.000. apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Hakim bebas menetapkan Jenis pidana dan besaran pidananya, tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh azas kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Oleh karena itu, putusan harus mengandung pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis;

Menimbang, bahwa pertimbangan yuridis digunakan untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah, dengan cara menguji unsur-unsur pasal dakwaan dengan fakta-fakta persidangan. Apabila semua unsur pasal yang didakwa telah terpenuhi oleh fakta-fakta persidangan, maka pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis digunakan untuk menentukan besaran hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa secara kombinasi (alternatif subsidaritas), yaitu:

Kesatu:

1. **Primair:** Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Oerubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. **Subsidair:** pasal 3 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Oerubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 54 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua: Pasal 8 jo pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum memilih membuktikan dakwaan kesatu, dengan terlebih dahulu membuktikan dakwaan kesatu primair. Oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, Penuntut Umum melanjutkan membuktikan dakwaan kesatu subsidair. Oleh karena dakwaan kesatu subsidair telah terbukti maka Penuntut Umum tidak membuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis juga memilih membuktikan dakwaan kesatu terlebih dahulu. Oleh karena Dakwaan Kesatu berbentuk subsidairitas, Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan kesatu primair sudah terbukti, Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan kesatu subsidair. Sebaliknya, apabila dakwaan kesatu primair tidak terbukti, Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa apabila dakwaan kesatu subsidair telah terbukti, Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan kedua. Sebaliknya, apabila dakwaan kesatu subsidair tidak terbukti, Majelis akan membuktikan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)"

Menimbang, bahwa bunyi pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP: *dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu primair adalah:

1. *Setiap orang;*
2. *Secara melawan hukum;*
3. *Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;*
4. *Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;*

Halaman 55 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana atau pihak yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa UU TPK menggunakan 2 (dua) cara untuk menyebut subjek hukum. Pertama, menggunakan frase 'setiap orang', baik di awal maupun di tengah rumusan pasal. Kedua, menyebut kualitas subjek pelaku, seperti pegawai negeri, penyelenggara negara, pemborong, advokat, saksi dan hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, subjek hukum disebut dengan frase 'setiap orang';

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 UU TPK, 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus, menyebutkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik pasal 2 maupun 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa frase 'setiap orang' sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase 'setiap orang' atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana;

Menimbang, bahwa meski demikian, unsur 'setiap orang' tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, identitas Terdakwa telah diuraikan di dalam dakwaan, yaitu: Baslinda Dasanita, 41 tahun, perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Tjilik Riwut Gang Sedulur RT 009 RW 003, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Islam, Ketua KPU Kab. Sukamara periode 2003-2013, pendidikan S2 (Hukum Tata Negara);

Menimbang, bahwa identitas tersebut telah diperiksa di depan persidangan pada tanggal 30 September 2021. Terdakwa telah membenarkan semua identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi. Bahkan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa objek perkara ini adalah pengelolaan dana hibah pemilukada Bupati/Wabup Sukamara Tahun 2008, yang pengelolaannya sampai tahun 2010. Sedangkan pada tanggal 24 Agustus 2008 terjadi pergantian Komisioner KPU periode 2003-2008 kepada Komisioner KPU periode 2008-2013. Namun jabatan Terdakwa sama yaitu Ketua KPU pada kedua periode tersebut. Dengan demikian, nama dan jabatan Terdakwa sudah sesuai dengan objek perkara;

Halaman 56 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, dapat berkomunikasi secara baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik. Terdakwa pernah diizinkan untuk rawat inap pada tanggal 29 November 2021, tetapi sudah sembuh dan bisa mengikuti persidangan kembali dengan baik. Dengan demikian, Terdakwa dapat disebut subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara ini, merujuk pada Terdakwa atas nama **Baslinda Dasanita** dengan identitas sebagaimana tertulis di dalam Surat Dakwaan, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur 'memperkaya diri sendiri' atau 'orang lain' atau 'suatu korporasi'

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur memperkaya diri, melawan hukum dan merugikan negara merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur 'memperkaya diri' merupakan inti perbuatan pasal 2 ayat (1), unsur 'melawan hukum' merupakan sifat ketercelaan perbuatan dan unsur 'merugikan negara' merupakan akibat perbuatan. Konsekuensinya, bagaimanapun tahapan membuktikannya pasti saling berkaitan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu primair dengan tahapan: unsur 'memperkaya diri' terlebih dahulu, baru diikuti dengan unsur 'melawan hukum' dan unsur 'merugikan negara';

Menimbang, bahwa ada empat pertanyaan hukum yang perlu dijawab untuk membuktikan unsur 'memperkaya diri'. Pertama, apa kriteria sebuah perbuatan disebut 'memperkaya diri'? Kedua, apa bentuk perbuatan 'memperkaya diri'? Ketiga, diri siapa yang diperkaya? Keempat, dalam perkara ini apa bentuk perbuatan 'memperkaya diri' dan diri siapa yang diperkaya?

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan pertama, apa kriteria perbuatan 'memperkaya diri', UU TPK tidak memberikan penjelasan. Oleh karena itu, Majelis akan mencari kriteria perbuatan 'memperkaya' dari sumber lain, dalam hal ini Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peraturan perundang-undangan lain dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (<https://kbbi.web.id/kaya>) kata 'memperkaya' mengandung arti menjadikan lebih kaya;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) UU TPK berasal dari rumusan pasal 1 ayat (1) sub a UU 3/1971, yang penjelasannya berbunyi:

Perkataan "memperkaya diri sendiri" atau "orang lain" atau "suatu badan" dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat (2), yang memberi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber

Halaman 57 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaannya sederhana saja, sehingga kekayaan yang tak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut, dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi lain bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa pasal 18 ayat (2) UU 3/1971 berbunyi:

Bila Terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tipikor.

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan pasal 18 UU 3/1971 berbunyi:

Kalau terdakwa dalam perkara pidana korupsi tidak dapat memberikan keterangan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut selain dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi-saksi bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi, juga dapat dipandang suatu petunjuk adanya perbuatan memperkaya diri seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) sub

Menimbang, bahwa ahli hukum, Adami Chazawi, dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, 2016, halaman 30, menyatakan bahwa meskipun penjelasan pasal 18 UU 3/1971 tidak terdapat lagi dalam penjelasan pasal-pasal UU 31/1999 atau UU 20/2001, namun secara konseptual penjelasan pasal 18 tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsir arti perbuatan memperkaya dalam UU yang baru, mengingat unsur perbuatannya sama yakni perbuatan memperkaya yang juga diadopsi dari UU 3/1971;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian 'memperkaya', baik berdasarkan KBBI maupun meminjam penjelasan pasal 18 UU 3/1971, Adami Chazawi dalam buku yang sama, halaman 31, menyatakan bahwa ada lima syarat sebuah perbuatan dapat disebut 'memperkaya', yaitu:

1. Dari wujud perbuatan memperkaya, si pembuat atau orang lain yang diperkaya memperoleh sejumlah kekayaan. Tidak harus berwujud nyata benda uang, bisa juga wujud benda lainnya yang dapat dinilai dengan uang.
2. Sebaliknya, apabila dihubungkan dengan akibat perbuatan memperkaya, maka negara mengalami kerugian berupa kehilangan sejumlah kekayaan.
3. Jika dihubungkan dengan sifat perbuatan memperkaya, maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.
4. Jika dihubungkan dengan pendapatannya yang halal, kekayaan seseorang/orang yang diperkaya tidak seimbang/lebih banyak dari kekayaan yang diperoleh dari sumber halal.

Halaman 58 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Jika dihubungkan dengan jabatan si pembuat, maka seseorang memperkaya dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimilikinya. Ciri yang terakhir ini tidak mutlak, mengingat korupsi dengan perbuatan memperkaya menurut pasal 2 tidak harus dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan publik maupun privat, dengan menyalahgunakan kewenangan jabatan itu.

Menimbang, Majelis berpandangan bahwa kelima syarat perbuatan 'memperkaya diri' tersebut mengkonfirmasi bahwa unsur memperkaya diri, melawan hukum dan merugikan negara merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan.

Menimbang, bahwa kelima syarat perbuatan 'memperkaya diri' tersebut dapat diringkas menjadi menjadi dua. Pertama, perbuatan dilakukan secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hal ini dapat diketahui ketika membuktikan unsur 'secara melawan hukum'. Kedua, di satu sisi pelaku memperoleh sejumlah kekayaan di luar sumber pendapatannya yang halal. Di sisi lain, negara dirugikan dalam bentuk kehilangan sejumlah kekayaan. Hal ini dapat diketahui pada saat membuktikan unsur 'merugikan negara'. Dengan demikian, pertanyaan pertama telah terjawab;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan kedua, apa bentuk perbuatan memperkaya, Adami Chazawi, 2016, halaman 32-34, berpendapat bahwa perbuatan memperkaya tidak dapat ditentukan bagaimana bentuk konkritnya tanpa menghubungkan dengan kejadian duduk perkara. Jadi, bagaimanapun bentuknya, yang penting pengertiannya sama dan telah memenuhi kelima syarat yang telah diterangkan. Wujud perbuatan memperkaya diri banyak sekali bahkan tidak terhingga, tergantung bagaimana peristiwa konkrit yang terjadi. Perbuatan memperkaya diri tidak saja berbentuk perbuatan aktif tetapi juga boleh perbuatan pasif, misalnya menggunakan uang atau benda-benda milik negara, mengimpor barang, tidak menegur bawahan, memalsu data, dan lain-lain. Bagaimanapun wujud dan caranya, perbuatan memperkaya diri tidak dapat menjadi korupsi apabila perbuatan tersebut tidak menimbulkan kerugian keuangan atau perekonomian negara. Sifat melawan hukum dari perbuatan memperkaya diri juga terletak pada unsur merugikan keuangan/perekonomian negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak ada rumusan baku tentang bentuk-bentuk perbuatan memperkaya diri, sehingga cara melihatnya adalah dengan menghubungkannya dengan unsur-unsur pasal 2 ayat (1) UU TPK lainnya, yaitu secara melawan hukum dan berakibat merugikan negara;

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan ketiga, diri siapa yang diperkaya. Unsur ini bersifat alternatif, yaitu diri sendiri si pelaku, orang lain atau korporasi. Dengan demikian, apabila unsur memperkaya diri Terdakwa tidak terbukti, harus dilanjutkan dengan membuktikan diri orang lain. Apabila diri orang lain tidak terbukti harus dilanjutkan dengan unsur memperkaya korporasi;

Halaman 59 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan keempat, bagaimana bentuk perbuatan memperkaya dan diri siapa yang diperkaya dalam perkara ini, akan dirumuskan berdasarkan fakta-fakta persidangan, mulai Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa sendiri sampai bukti-bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa bukan satu-satunya orang yang berperan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Setidaknya ada 3 orang yang memiliki peran penting, yaitu Terdakwa (sebagai Ketua KPU), Said Husein (sebagai Sekretaris KPU) dan Akhmad Syaikh (sebagai Bendahara KPU), dengan pembagian peran sebagai berikut:

No	Nama/Jabatan	Peran
1	Baslinda Dasanita/Ketua KPU Kab. Sukamara periode 2003-2008 dan 2008-2013	<ol style="list-style-type: none">Menunjuk Ahmad Syaikh sebagai Bendahara dana hibah pemilukada Bupati/Wabup Tahun 2008;Mengeluarkan diskresi, tanpa melelaui rapat pleno, dalam bentuk kebijakan menggunakan sisa dana hibah pemilukada Bupati/Wabup Tahun 2008 untuk membiayai kegiatan persiapan pemilu legislatif tahun 2009, sebesar Rp175.000.000. tetapi pinjaman tersebut tidak dikembalikan;Menyetujui pinjaman untuk kebutuhan di luar tujuan pemberian hibah, dengan alasan urusan internal;Tidak melakukan rapat pleno sebagai sarana pengawasan pengelolaan keuangan, khususnya dana hibah pemilukada Bupati/Wabup Tahun 2008, dengan alasan sudah menyerahkan pengelolaan keuangan kepada Sekretaris dan Bendahara;Tidak menyerahkan laporan perkembangan kegiatan maupun keuangan, baik pada saat pergantian komisioner pada tanggal 24 Agustus 2008 maupun 3 bulan setelah tahapan pilkada bupati/wabup 2008 selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	Said Husein/Sekretaris KPU Kab. Sukamara periode 2003-2008 dan 2008-2013	<ul style="list-style-type: none">a. Tidak melakukan pengendalian penggunaan anggaran;b. Memerintahkan Akhmad Syaikhul memindahkan dana dari rekening bendahara ke rekening pribadi. Padahal seharusnya dikembalikan ke rekening kas daerah;c. Bersama-sama dengan Akhmad Syaikhul menandatangani cek untuk pencairan sisa dana hibah, baik untuk pinjaman kegiatan pemilihan legislatif 2009 maupun pinjaman pribadi;d. Memerintahkan Saksii Fitria Amini untuk mencairkan dana ke teller, selanjutnya uangnya diserahkan kepada Said Husein sendiri;e. Menggunakan sisa dana hibah untuk kepentingan pribadi;f. Tidak membuat laporan keuangan untuk diserahkan kepada Komisioner KPU periode 2008-2008, Bupati dan DPRD Kab. Sukamara;
3	Akhmad Syaikhul/Bendahara KPU Kab. Sukamara periode 2003-2008 dan periode 2008-2013, tetapi pada pertengahan Agustus menjadi Komisioner menggantikan Yanti	<ul style="list-style-type: none">a. Menjalankan perintah Said Husein, memindahkan sisa dana hibah dari rekening bendahara ke rekening pribadi. Padahal seharusnya dikembalikan kepada rekening kas daerah;b. Bersama-sama dengan Said Husein menandatangani cek untuk pencairan sisa dana hibah, baik untuk pinjaman kegiatan pemilu legislatif tahun 2009 maupun untuk pinjaman pribadi;c. Mencairkan sisa dana hibah untuk kepentingan pribadi;d. Tidak membuat laporan keuangan untuk diserahkan terimakan kepada Komisioner periode 2008-2013, diserahkan kepada Bupati dan DPRD Kab. Sukamara;

Menimbang, bahwa dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan, maka pertanyaan ketiga telah terjawab;

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan terakhir, diri siapa yang diperkaya, dalam perkara ini Saksi Ahmad Syaikhul menerangkan pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp135.000.000, yang disertai dengan kuitansi, meterai dan tanda tangan penerima. Terdakwa membantah keterangan tersebut tetapi tidak melapor ke kepolisian perihal pemalsuan tanda tangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi Ahmad Syaikhul, untuk disetorkan ke rekening kas daerah sebesar Rp164.922.655 (tanggal 21 Februari 2011) dan Rp100.000.000 (tanggal 2 Oktober 2012). Bahkan, Terdakwa juga menjamin tanahnya. Walaupun Terdakwa tidak menyebutnya sebagai pengembalian kerugian keuangan negara, melainkan bantuan kepada Saksi Ahmad Syaikhul berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, namun penyerahan uang dan jaminan tanah tersebut tetap diperhitungkan sebagai pengurang kerugian keuangan negara dan kekayaan diri Terdakwa;

Halaman 61 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'memperkaya diri sendiri' tidak terpenuhi. Dengan demikian, Majelis perlu membuktikan unsur 'memperkaya orang lain';

Menimbang, bahwa berdasarkan LHP Nomor: 34/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018, ada sisa dana yang berada dalam penguasaan Said Husein dan belum dikembalikan, yaitu $Rp125.000.000 + Rp115.000.000 = Rp240.000.000$. dengan demikian, unsur memperkaya orang lain, dalam hal ini Said Husein telah terbukti;

Menimbang, bahwa Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk telah memerintahkan Penuntut Umum menyetorkan ke kas daerah Kab. Sukamara sebanyak $Rp527.001.000$ yang dititipkan kepada Kejaksaan pada bulan September 2018, sebagai pengurang pengembalian kerugian negara. Majelis tidak menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Akhmad Syaikh.

Menimbang, bahwa pembayaran uang pengganti dihitung berdasarkan besarnya harta benda yang diperoleh melalui tindak pidana korupsi, bukan berdasarkan besarnya kerugian keuangan negara. Dengan demikian, pertanyaannya, berapa harta benda yang diperoleh Akhmad Syaikh dan berapa yang telah dikembalikan?

Menimbang, bahwa berdasarkan LHP BPK RI Nomor: 34/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018, sisa dana hibah yang berada dalam penguasaan Akhmad Syaikh sebesar $Rp540.000.000 + Rp29.925.670 = Rp569.925.670$. Dari jumlah tersebut dana yang belum dikembalikan sebesar $Rp210.577.345 + Rp29.925.670 = Rp240.503.015$;

Menimbang, pada bulan September 2018 Akhmad Syaikh menitipkan uang kepada Penyidik, kemudian disita dan dikurangkan nilai kerugian keuangan negara. Menurut Majelis, penyitaan tersebut juga mengurangi harta kekayaan yang diperoleh Akhmad Syaikh, karenanya tidak dihukum membayar uang pengganti.

Menimbang, bahwa meskipun semua uang yang diperoleh Akhmad Syaikh telah dikembalikan, namun tidak menghapuskan bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Said Husein dan Akhmad Syaikh mengakibatkan diri Akhmad Syaikh juga diperkaya. Dengan demikian, unsur memperkaya diri orang lain, dalam hal ini Akhmad Syaikh telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur 'memperkaya diri orang lain' telah terbukti maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur memperkaya korporasi;

Ad 3. Unsur 'secara melawan hukum'

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan sebelumnya, unsur 'melawan hukum' merupakan sifat tercelanya perbuatan-perbuatan 'memperkaya diri' yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur 'secara melawan hukum', ada dua pertanyaan hukum. Pertama, dilihat dari bentuknya, apakah pasal 2 ayat (1) UU

Halaman 62 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TPK menghendaki perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum formil atau materiil? Kedua, apa hukum yang dilawan dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU TPK menyatakan: *yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil*. Artinya, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengubah pengertian 'melawan hukum' tersebut, melalui Putusan No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006. Dalam amarnya, MK intinya menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU TPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, sifat melawan hukum terbatas pada melawan hukum formil.

Menimbang, bahwa pertanyaan kedua untuk membuktikan unsur 'secara melawan hukum' adalah apakah hukum formil yang dikehendaki oleh pasal 2 ayat (1) setelah Putusan MK No 003/PUU-IV/2006 harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman pidana atau dapat melanggar hukum perdata dan administrasi?

Menimbang, bahwa Adami Chazawi, 2016, halaman 48-49, berpendapat bahwa pada dasarnya perbuatan melanggar hukum perdata, tata usaha negara dan bidang hukum lainnya telah mengandung sifat melawan hukum, tetapi sifat melawan hukum perdata dan tata usaha negara seperti ini tidak serta merta menjadi sifat melawan hukum pidana, khususnya korupsi. Secara teoretis, untuk menjadi sifat melawan hukum pidana khususnya korupsi pasal 2 ayat (1) masih diperlukan beberapa syarat lagi, yaitu:

1. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus dilakukan dengan sengaja. Sikap batin sengaja yang diartikan sebagai kehendak harus sudah timbul sejak kontrak dibuat, bukan sejak wanprestasi.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut harus disadari akan merugikan keuangan negara. Dengan kesadaran itu, pelaku tetap tidak surut untuk mengurungkan kehendaknya. Padahal saat akan berbuat itu ada peluang yang cukup untuk membatalkannya. Dalam keadaan ada peluang namun pelanggaran tetap dilakukan, maka keadaan batin yang demikian dapat disebut dengan niat jahat.
3. Pelanggaran tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika akan menimbulkan akibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Halaman 63 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan tersebut dapat dipikirkan dengan akal/logika bahwa benar-benar dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Apalagi apabila kerugian nyata keuangan negara benar-benar telah terjadi berikut jumlahnya oleh perbuatan memperkaya diri tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Adami menyebutkan bahwa kelima syarat tersebut bersifat kumulatif, yang artinya harus terpenuhi semuanya. Apabila semua syarat tersebut terpenuhi, maka pelanggaran kontrak perdata atau kesalahan administrasi berubah sifat atau meningkat menjadi sifat melawan hukum pidana korupsi. Dengan demikian, pelakunya dapat dipersalahkan dan dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dilihat dari letak ketercelaan sebuah perbuatan, Adami menjelaskan perbedaan antara sifat melawan hukum secara objektif dan subjektif. Sifat melawan hukum objektif meletakkan ketercelaan perbuatan pada kepentingan hukum siapa yang dilindungi. Sifat melawan hukum pidana korupsi terletak pada kepentingan hukum publik yang dilindungi. Sifat melawan hukum perdata melindungi kepentingan hukum privat, meskipun subjek hukumnya badan publik. Dan, sifat melawan hukum administrasi melindungi kepentingan hukum administrasi. Misalnya, pemilik kendaraan tidak membayar pajak kendaraan bermotor, meskipun merugikan keuangan negara namun perbuatan tersebut bukan korupsi. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif meletakkan ketercelaan perbuatan pada sikap batin pelaku.

Menimbang, bahwa dalam konteks pasal 2 ayat (1) UU TPK, sifat melawan hukum subjektif terletak pada sikap batin pelaku, apakah perbuatan dilakukan secara sengaja/diketahui/sadar. Artinya, tidak berlaku jika karena kelalaian. Pertanyaannya, sengaja/mengetahui/menyadari apa? Jawab: Sikap batin mencakup kesadaran tentang akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum itu. Dalam konteks pasal 2 ayat (1) UU TPK kesadaran tentang dampak, berupa kerugian negara;

Menimbang, bahwa pertanyaan berikutnya, bagaimana jika kesengajaan itu tidak dicantumkan secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu Adami Chazawi (2016, hlm 50) merujuk pendapat Moeljatno (*Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, 1983, halaman 182) yang mengatakan bahwa suatu kejahatan di mana tidak disebut kata 'sengaja' atau kata lain sesamanya, tetap diperlakukan sengaja. Sebab telah menjadi sistem *Wetboek van Strafrecht* bahwa mengenai kejahatan selalu diperlukan adanya kesengajaan, kecuali ditentukan lain;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat Moeljatno tersebut, Adami Chazawi berpandangan bahwa pasal 2 ayat (1) UU TPK juga mengandung unsur sengaja, meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit. Konsekuensinya, unsur 'sengaja' tidak perlu dibuktikan secara khusus. Akan tetapi, apabila tidak terbukti kesengajaan itu ada maka si pelaku tidak boleh dipidana;

Halaman 64 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Naskah menurut Adami Chazawi, kesengajaan terdiri dari kehendak dan pengetahuan yang sudah ada sebelum melakukan perbuatan atau setidak-tidaknya saat melakukan perbuatan. Dalam konteks pasal 2 ayat (1) UU TPK, kehendak dan pengetahuan tersebut harus dihubungkan dengan 'kerugian negara'. Dari sisi kapan kehendak dan pengetahuan tentang kerugian negara harus ada, kita bisa membedakan antara kerugian negara akibat tipikor, kesalahan prosedur dan wanprestasi. Kerugian negara akibat tipikor mensyaratkan kehendak dan pengetahuan tentang kerugian negara sebelum atau ketika melakukan perbuatan. Sedangkan wanprestasi, kehendak dan pengetahuan tentang kerugian negara ada setelah perjanjian dibuat atau pada saat pelaksanaan perjanjian dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka konseptual tersebut, Majelis akan menjawab pertanyaan kedua, apa peraturan formil yang dilawan dalam perkara ini, dengan cara mengidentifikasi peraturan formil yang dilanggar oleh bentuk-bentuk perbuatan 'memperkaya diri' sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan memperkaya diri sebagaimana telah dibuktikan sebelumnya, melanggar beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Kepres Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU, pasal 8 ayat (3 dan ayat (5);
2. UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, pasal 7 ayat (1);
3. Permendagri 13/2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri 57/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 44 ayat (1): belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
4. Permendagri 44/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada, pasal 26;
5. Naskah Perjanjian Hibah Nomor 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, pasal 2 ayat (2), pasal 5 dan pasal 6;

Menimbang, bahwa substansi peraturan-peraturan yang dilanggar tersebut mengatur tugas dan kewajiban KPU, dalam hal ini diwakili oleh Ketua KPU (Terdakwa Baslinda Dasanita). Oleh karena itu terjadi tumpang tindih antara unsur 'secara melawan hukum' sebagaimana dimaksud oleh pasal 2 ayat (1) dan unsur 'perbuatan menyalahgunakan kewenangan' sebagaimana dimaksud oleh pasal 3 UU TPK;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi tumpang tindih tersebut, pendekatan yang paling bijak adalah menempatkan menyalahgunakan kewenangan (pasal 3) sebagai kekhususan dari melawan hukum (pasal 2 ayat (1) UU TPK). Konsekuensinya, pasal

Halaman 65 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 yang digunakan. Konsekuensi berikutnya, unsur 'secara melawan hukum' dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur 'secara melawan hukum' dianggap tidak terbukti, maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dakwaan kesatu primair tidak terbukti, Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa pasal 3 UU TPK berbunyi: *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);*

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 berbunyi: *dihukum sebagai pelaku-pelaku tindak pidana, yaitu: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa unsur-unsur dakwaan kesatu subsidair adalah:

1. Setiap orang
2. Unsur subjektif:
 - kesalahan: *dengan tujuan:*
 - (1) *menguntungkan diri sendiri;*
 - (2) *menguntungkan orang lain;*
 - (3) *menguntungkan suatu korporasi.*
3. Unsur objektif:
 - a. perbuatannya:
 - (1) *menyalahgunakan kewenangan;*
 - (2) *menyalahgunakan kesempatan;*
 - (3) *menyalahgunakan sarana;*
 - b. yang ada padanya:
 - (1) *karena jabatannya;*
 - (2) *karena kedudukannya;*
 - c. yang merugikan:
 - (1) *keuangan negara;*
 - (2) *perekonomian negara;*
4. Unsur penyertaan: *mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*

Ad. 1. Unsur 'setiap orang'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis terkait unsur 'setiap orang' pada pembuktian dakwaan kesatu primair akan diambil alih pada pembuktian dakwaan kesatu subsidair ini;

Menimbang, bahwa unsur 'setiap orang' merujuk pada subjek atau pelaku tindak pidana atau pihak yang bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa UU TPK menggunakan 2 (dua) cara untuk menyebut subjek hukum. Pertama, menggunakan frase 'setiap orang', baik di awal maupun di tengah rumusan pasal. Kedua, menyebut kualitas subjek pelaku, seperti pegawai negeri, penyelenggara negara, pemborong, advokat, saksi dan hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, subjek hukum disebut dengan frase 'setiap orang';

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 3 UU TPK, 'setiap orang' adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, pada bagian C: Tindak Pidana Khusus, menyebutkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik pasal 2 maupun 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa frase 'setiap orang' sesungguhnya bukan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal. Artinya, frase 'setiap orang' atau subjek pelaku melekat pada semua tindak pidana;

Menimbang, bahwa meski demikian, unsur 'setiap orang' tetap diuraikan, untuk mencegah kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, identitas Terdakwa telah diuraikan di dalam dakwaan, yaitu: Baslinda Dasanita, 41 tahun, perempuan, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jl. Tjilik Riwut Gang Sedulur RT 009 RW 003, Kec. Sukamara, Kab. Sukamara, Islam, Ketua KPU Kab. Sukamara periode 2003-2013, pendidikan S2 (Hukum Tata Negara);

Menimbang, bahwa identitas tersebut telah diperiksa di depan persidangan pada tanggal 30 September 2021. Terdakwa telah membenarkan semua identitas tersebut. Identitas Terdakwa juga dibenarkan oleh para saksi. Bahkan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa objek perkara ini adalah pengelolaan dana hibah pemilukada Bupati/Wabup Sukamara Tahun 2008, yang pengelolaannya sampai tahun 2010. Sedangkan pada tanggal 24 Agustus 2008 terjadi pergantian Komisioner KPU periode 2003-2008 kepada Komisioner KPU periode 2008-2013. Namun jabatan Terdakwa sama yaitu Ketua KPU pada kedua periode tersebut. Dengan demikian, nama dan jabatan Terdakwa sudah sesuai dengan objek perkara;

Halaman 67 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam kondisi sehat, dapat berkomunikasi secara baik dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara baik. Terdakwa pernah diizinkan untuk rawat inap pada tanggal 29 November 2021, tetapi sudah sembuh dan bisa mengikuti persidangan kembali dengan baik. Dengan demikian, Terdakwa dapat disebut subjek hukum yang sehat jasmani maupun rohani, karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'setiap orang' dalam perkara ini, merujuk pada Terdakwa atas nama **Baslinda Dasanita** dengan identitas sebagaimana tertulis di dalam Surat Dakwaan, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

ad. 2. Unsur: menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur 'menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan'. Apabila unsur ini tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan unsur 'menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan' dan apabila masih tidak terbukti, Majelis akan membuktikan unsur 'menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan';

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur 'menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan' ini, Majelis akan bertolak dari dua pertanyaan hukum. Pertama, apa definisi 'menyalahgunakan kewenangan'? Kedua, apa wujud perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan pertama, apa definisi menyalahgunakan kewenangan, Majelis akan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa UU TPK tidak mengatur lebih detail pengertian menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa pasal 53 ayat (2) huruf b UU 5/1986 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU 51/2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, intinya menyebutkan: "menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut";

Menimbang, bahwa pasal 28 huruf b UU 15/2006 tentang BPK intinya menyebutkan: 'melampaui batas kewenangannya';

Menimbang, bahwa pasal 17 ayat (2) UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: penyalahgunaan wewenang meliputi: melampaui wewenang, mencampurkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji, sebagaimana dikutip oleh Adami Chazawi, 2016, halaman 64, mengartikan menyalahgunakan kewenangan sebagai:

Halaman 68 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain dari pada kewenangan yang ada.
2. Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
3. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Adami Chazawi membedakan menyalahgunakan kewenangan dari sisi wujud perbuatan dan sifat melawan hukum perbuatan. Dari sisi bentuk perbuatan, setiap tindakan menjalankan kewenangan jabatan dengan melanggar kewajiban hukum jabatan dapat disebut telah menyalahgunakan kewenangan. Sedangkan dari sisi sifat melawan hukum perbuatan, setiap perbuatan menyalahgunakan kewenangan, dengan sendirinya di dalamnya terdapat sifat melawan hukum. Dalam konteks pasal 3 UU TPK, sifat melawan hukum melekat pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi selanjutnya mengatakan bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan yang dimaksud oleh pasal 3 UU TPK adalah perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum, yang wujudnya merupakan salah satu bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan jabatan dan berdampak merugikan keuangan negara. Jadi bagaimanapun wujud perbuatan dalam melaksanakan jabatan, baru bisa disebut menyalahgunakan kewenangan jabatan apabila memenuhi syarat:

1. Seseorang itu memiliki jabatan publik maupun privat, yang untuk melaksanakan tugas/pekerjaan jabatannya yang bersangkutan diberi/mempunyai kewenangan tertentu.
2. Dalam melaksanakan kewenangan selalu diberi batas-batas tertentu yang disebut dengan kewajiban hukum yang harus diindahkan dan ditaati.
3. Kewenangan tersebut digunakan dengan melanggar kewajibannya, atau dengan kata lain menggunakan kewenangan secara menyimpang untuk tujuan lain atau bertentangan dengan maksud diberikannya wewenang tersebut. Penyimpangan tersebut merupakan wujud dari pelanggaran kewajibannya.

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut, Majelis akan mengidentifikasi bentuk-bentuk perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagai berikut:

1. Menunjuk Ahmad Syaikhu sebagai Bendahara dana hibah pemilukada Bupati/Wabup Tahun 2008;
2. Mengeluarkan diskresi, tanpa melelaui rapat pleno, dalam bentuk kebijakan menggunakan sisa dana hibah pemilukada Bupati/Wabup Tahun 2008 untuk membiayai kegiatan persiapan pemilu legislatif tahun 2009, sebesar Rp175.000.000. tetapi pinjaman tersebut tidak dikembalikan;

Halaman 69 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyetujui pinjaman untuk kebutuhan di luar tujuan pemberian hibah, dengan alasan urusan internal;
4. Tidak melakukan rapat pleno sebagai sarana pengawasan pengelolaan keuangan, khususnya dana hibah pemilukada Bupati/Wabup Tahun 2008, dengan alasan sudah menyerahkan pengelolaan keuangan kepada Sekretaris dan Bendahara;
5. Tidak menyerahkan laporan perkembangan kegiatan maupun keuangan, baik pada saat pergantian komisioner pada tanggal 24 Agustus 2008 maupun 3 bulan setelah tahapan pilkada bupati/wabup 2008 selesai;

Sedangkan tugas/kewenangan yang disalahgunakan adalah sebagaimana diatur di dalam:

1. Kepres Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja KPU, pasal 8 ayat (3 dan ayat (5);
2. UU 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu, pasal 7 ayat (1);
3. Permendagri 13/2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri 57/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 44 ayat (1): belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
4. Permendagri 44/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada, pasal 26;
5. Naskah Perjanjian Hibah Nomor 189/KEU/XII/2007 tanggal 18 Desember 2007, pasal 2 ayat (2), pasal 5 dan pasal 6;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketiga syarat tersebut telah terpenuhi; menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa unsur 'menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan' telah terbukti. Oleh karena itu, Majelis tidak perlu membuktikan unsur 'menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan';

Menimbang, selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur 'merugikan keuangan negara atau perekonomian negara';

ad. 3. Unsur "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Menimbang, bahwa unsur 'merugikan keuangan negara atau perekonomian negara' bersifat alternatif, maka Majelis akan membuktikan unsur 'merugikan keuangan negara' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur 'merugikan keuangan negara' ada empat pertanyaan hukum yang harus dijawab. Pertama, apakah keberadaan unsur 'kerugian keuangan negara' pada pasal 3 UU TPK bersifat imperatif atau fakultatif? Kedua, apa pengertian keuangan negara? Ketiga, apa kriteria kerugian

Halaman 70 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
keuangan negara? Keempat, apa bentuk-bentuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini?

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan pertama, apakah keberadaan unsur 'merugikan keuangan negara bersifat imperatif atau fakultatif, Majelis merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XVI/2016 tanggal 25 Januari 2017, yang amarnya menyatakan: kata 'dapat' dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TPK) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK tersebut, tindak pidana 'memperkaya diri' (pasal 2 ayat (1)) dan tindak pidana 'menyalahgunakan kewenangan' (pasal 3) UU TPK berubah dari tindak pidana formil menjadi tindak pidana materiil, yang artinya harus dapat dibuktikan adanya unsur merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, keberadaan unsur merugikan keuangan negara pada pasal 3 UU TPK bersifat imperatif, yang artinya harus terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap pertanyaan kedua, apa pengertian keuangan negara, Majelis akan merujuk pada UU TPK, UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum UU TPK menyatakan: keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena: (a) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; (b) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU 17/2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 1 angka 7 UU 15/2006 tentang BPK menyatakan: keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga UU tersebut, Majelis berpendapat bahwa tidak ada pertentangan pengertian 'keuangan negara' menurut Penjelasan Umum UU TPK, UU Keuangan Negara dan UU BPK. Ringkasnya, keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, objeknya adalah Dana Hibah Pemilukada Bupati/Wabup Sukamara Tahun 2008 yang dananya bersumber dari

Halaman 71 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

APB- Kab. Sukamara TA 2007 dan TA 2008. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa objek tersebut termasuk keuangan negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pertanyaan ketiga, apa pengertian 'merugikan keuangan negara' dengan merujuk pada peraturan perundangan dan pendapat ahli hukum;

Menimbang, bahwa baik pasal 2 ayat (1) maupun pasal 3 UU TPK tidak menjelaskan definisi maupun kriteria kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa definisi kerugian negara/daerah dapat ditemukan di dalam pasal 1 angka 22 UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, 2016, halaman 56-57, kerugian keuangan negara haruslah berupa kerugian yang diakibatkan langsung oleh wujud perbuatan memperkaya diri yang mengandung sifat melawan hukum (atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan vide pasal 3), yang kriteria atau bentuknya bermacam-macam, antara lain:

1. Bertambahnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara akibat dari perbuatan menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).
2. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang semestinya diterima negara, yang disebabkan oleh perbuatan yang menyimpang dari peraturan perundang-undangan atau mengandung sifat melawan hukum.
3. Dikeluarkan atau dibayarkannya sejumlah uang negara yang mengakibatkan hilangnya/lenyapnya uang negara itu- disebabkan oleh perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
4. Dikeluarkannya atau digunakannya sejumlah uang negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
5. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari yang seharusnya yang disebabkan oleh perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
6. Pengeluaran uang negara yang seharusnya tidak menjadi beban keuangan negara, oleh sebab perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
7. Timbulnya kewajiban negara yang membebani keuangan negara yang diakibatkan oleh adanya perbuatan atau komitmen yang melanggar peraturan perundang-undangan atau bersifat melawan hukum.
8. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang tidak mengandung manfaat

Halaman 72 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali bagi instansi dan atau bagi kepentingan umum, atau kalaupun mengandung manfaat-namun nilai kemanfaatan dari penggunaannya itu lebih rendah dari nilai kemanfaatan semula yang seharusnya (sebenarnya) bagi peruntukan uang tersebut.

9. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukan bagi uang tersebut (bersifat melawan hukum) yang mengakibatkan tidak terbayarnya atau tidak terlaksananya/terabaikannya kewajiban hukum semula yang membebani keuangan negara tersebut.
10. Digunakannya sejumlah uang negara untuk hal-hal/tujuan di luar peruntukannya bagi uang tersebut (melawan hukum) yang tidak mengandung kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana yang dimaksudkan semula atas uang itu tidak tercapai.
11. Dikeluarkan/digunakannya uang negara untuk tujuan tertentu (misalnya pembayaran harga barang atau jasa) yang nilai kemanfaatan atau hasilnya (*goal*) berada di bawah atau lebih rendah dari nilai hasil atau kemanfaatan yang seharusnya dari penggunaan uang negara tersebut oleh perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*).

Menimbang, bahwa berdasarkan UU dan pendapat ahli hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara pengertian kerugian keuangan negara menurut UU Perbendaharaan Negara dan pendapat ahli. Terhadap pendapat ahli hukum (Adami Chazawi) tentang bentuk-bentuk kerugian keuangan negara, Majelis berpendapat bahwa bentuk-bentuk tersebut bersifat alternatif, artinya hanya memenuhi salah satu bentuk saja sudah cukup disebut merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa Adami Chazawi menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU 1/2004 tersebut, bentuk-bentuk kerugian negara harus dapat dibuktikan jumlah nilainya secara pasti;

Menimbang, selanjutnya Majelis akan menjawab pertanyaan hukum keempat: bagaimana bentuk kerugian keuangan negara dalam perkara ini, dengan merujuk pada LHP BPK, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat dan putusan Akhmad Syaikh;

Menimbang, bahwa berdasarkan LHP BPK RI Nomor: 34/LHP/XXI/04/2018 tanggal 30 April 2018, diperoleh data temuan sebagai berikut:

No	Peruntukan			Pengembalian dana			Dana yang belum dikembalikan
	Uraian	Penerima	Nilai	Tanggal	Nilai (Rp)	ket	
1	Pemilu legislatif 2009	Devi Gusman	50.000.000	-	0	-	50000000
		Said Husein	125.000.000	-	0	-	125000000

Halaman 73 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2	Atas nama pribadi	Said Huson	15.000.000	-	0	-	115000000
		Agus Sucipto dan Suriya	160.000.000	2 Maret 2011	12.000.000	Disetor ke kas daerah	148.000.000
		Fitria Amini	360.000.000	21 Feb 2011	80.000.000	Disetor ke kas daerah, uang dari Baslinda	180.000.000
3	Belanja tidak didukung bukti	Akhmad Syaikh	540.000.000	21 Feb 2011	84.922.655	Disetor ke kas daerah	210.577.345
				2 Okt 2012	100.000.000	Disetor ke kas daerah	
				22 Maret 2017	1.000.000	Disetor ke kas daerah	
				22 Nov 2017	143.500.000	Disetor ke kas daerah	
4	Jasa giro	Akhmad Syaikh	29.925.670	-	0	-	29925670
Total			1.379.925.670		521.422.655		858.503.015

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Total kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp1.379.925.670;
2. Dari angka tersebut telah dikembalikan ke rekening kas daerah sebesar Rp521.422.655, sehingga sisa Rp858.503.015;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plk, Akhmad Syaikh telah menitipkan uang kepada Penyidik sebesar Rp527.001.000, selanjutnya uang titipan tersebut diperintahkan untuk disetorkan ke rekening kas daerah;

Menimbang, bahwa sisa kerugian keuangan negara adalah Rp858.503.015-Rp527.001.000=**Rp331.502.015**;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merugikan keuangan negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan. konsekuensinya, Majelis tidak perlu membuktikan unsur 'merugikan perekonomian negara';

ad. 4. Unsur: tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur "tujuan menguntungkan diri sendiri". Apabila unsur ini tidak terbukti, Majelis akan membuktikan unsur "tujuan menguntungkan orang lain" dan apabila unsur ini masih tidak terbukti, Majelis akan membuktikan unsur "tujuan menguntungkan korporasi";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Majelis akan bertolak dari dua pertanyaan. Pertama, bagaimana cara mengetahui kehendak di balik perbuatan? Kedua, untuk selesainya tindak pidana korupsi pada pasal 3 UU TPK, apakah 'menguntungkan diri sendiri' harus terbukti?

Menimbang, bahwa menjawab pertanyaan pertama, bagaimana mengetahui kehendak di balik perbuatan, Majelis akan merujuk pada pendapat ahli hukum Adami Chazawi, 2016, halaman 74;

Menimbang, bahwa menurut Aami Chazawi, unsur ini merupakan unsur kesalahan/sifat tercelanya tindak pidana korupsi pada pasal 3 UU TPK. Unsur 'tujuan' merupakan unsur subjektif, karena melekat pada batin si pelaku ketika melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Unsur tujuan (*doel*) sama dengan maksud atau kesengajaan. Tujuan merupakan kehendak yang ada di alam pikiran. Berkehendak menguntungkan diri sendiri merupakan tujuan yang tercela/melawan hukum, karena untuk mewujudkannya perlu perbuatan-perbuatan menyalahgunakan kewenangan/melawan hukum juga. Pada dasarnya si pelaku tidak berhak menyalahgunakan kewenangannya, mutatis mutandis tidak berhak mendapatkan keuntungan darinya. Sebuah kehendak disebut mengandung sifat melawan hukum apabila untuk mencapainya diperlukan perbuatan yang melawan hukum. Dalam konteks pasal 3 UU TPK, sifat melawan hukum tersirat di dalam menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa merujuk pendapat ahli hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk mengetahui kehendak adalah dengan melihat perbuatan, karena perbuatan adalah metode mewujudkan kehendak. Sebuah kehendak tercela/melawan hukum membutuhkan cara-cara yang melawan hukum untuk mewujudkannya. Atau dengan rumusan sebaliknya, pada perbuatan tercela/melawan hukum terkandung kehendak melawan hukum. Mengapa di balik perbuatan melawan hukum pasti terkandung kehendak melawan hukum, karena manusia melakukan perbuatannya dengan sadar. Ketika seseorang sadar, ia bisa memilih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Ketika seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum, artinya ia memilih dengan sadar untuk melakukannya. Tentu saja, kecuali ia melakukan dalam keadaan terpaksa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dengan terbuktinya unsur 'menyalahgunakan kewenangan' maka tujuan di balik perbuatan tersebut telah terbukti. Meski demikian, Majelis akan menguraikan tujuan dibalik perbuatan menyalahgunakan kewenangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui ada sisa dana hibah pilkada bupati/wabup 2008 dan seharusnya dikembalikan ke rekening kas daerah. Hal ini dapat diketahui dari keterangan Terdakwa bahwa ia mengingatkan Bendahara (Akhmad Syaikhu) secara lisan untuk mengembalikan sisa dana ke rekening kas daerah;

Halaman 75 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun mengetahui bahwa sisa dana hibah seharusnya dikembalikan ke rekening kas daerah, namun Terdakwa menyetujui peminjaman dana hibah tersebut untuk membiayai kegiatan pemilu legislatif 2009, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dana pemilu legislatif bersumber dari APBN. Terdakwa juga mengetahui bahwa dana pemilu cair 7 hari sebelum kegiatan dilaksanakan, sehingga seharusnya tidak memerlukan pinjaman dari kegiatan pemilu yang lain. Artinya, Terdakwa dengan sadar memilih untuk tidak mengembalikan dana hibah ke rekening kas daerah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang menyerahkan uang kepada Akhmad Syaikhul untuk disetor ke rekening kas daerah, sebesar Rp180.000.000, tetapi itu bukan pengembalian pinjaman pemilu legislatif 2009, melainkan pengembalian uang sisa dana hibah yang diambil untuk kepentingan pribadi. Pengembalian pinjaman untuk pemilu legislatif seharusnya dilakukan dengan cara membuat kebijakan mengambil dana pemilu legislatif, tetapi Terdakwa tidak pernah mengambil kebijakan tersebut;

Menimbang, bahwa menggunakan sisa dana hibah untuk kegiatan lain saja sudah salah, apalagi ketika dana hibah dipinjam untuk kegiatan pemilu legislatif 2009 tetapi tidak dikembalikan sampai semua tahapan pemilu legislatif selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa forum tertinggi di KPU adalah rapat pleno, untuk mengambil keputusan-keputusan penting, baik berkaitan dengan kegiatan maupun keuangan. Namun, Terdakwa menyetujui peminjaman sisa dana hibah untuk kegiatan pemilu legislatif 2009 tanpa melalui pleno. Terdakwa juga tidak melaksanakan pleno untuk menagih laporan keuangan, sehingga sampai perkara ini muncul Laporan Keuangan pemilukada Bupati/Wabup 2008 tetap tidak ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa tujuan Terdakwa memang sejalan dengan perbuatannya, yaitu tidak mengembalikan sisa dana hibah pemilukada Bupati/Wabup 2008 ke rekening kas daerah;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua, apakah unsur 'menguntungkan diri sendiri' harus terwujud, Majelis akan terlebih dahulu merujuk pada pendapat ahli (Adami Chazawi, 2016, halaman 76), yang mengatakan bahwa tujuan di balik perbuatan menyalahgunakan kewenangan adalah mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri (atau orang lain atau korporasi). Keuntungan tersebut dapat berupa uang, benda, hak, atau segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang. Pertanyaannya, apakah perolehan keuntungan tersebut harus terwujud dari perbuatan menyalahgunakan kewenangan? **Tidaklah perlu**, karena perolehan atau penambahan kekayaan ini merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, jika merujuk pada pendapat ahli tersebut, maka Terdakwa tidak harus benar-benar mendapatkan keuntungan dari

Halaman 76 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya menyalahgunakan kewenangan. Dengan kata lain, ada atau tidak ada keuntungan bagi Terdakwa, perbuatan tipikor pada pasal 3 telah terjadi secara sempurna;

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut sejalan dengan Putusan MK No. 25/PUU-XVII/2016 tanggal 25 Januari 2017, bahwa yang harus terbukti adalah kerugian negara akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan, bukan keuntungan;

Menimbang, bahwa meski demikian, Majelis akan tetap mencari apa keuntungan yang diperoleh Terdakwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menemukan keuntungan yang diperoleh Terdakwa, Majelis akan mengambil alih uraian unsur 'memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi' pada bagian dakwaan kesatu primair. Oleh karena keuntungan lebih luas dari kekayaan, maka dengan terbuktinya unsur 'memperkaya orang lain', dapat disimpulkan bahwa unsur 'menguntungkan orang lain' telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur 'menguntungkan orang lain' dalam hal ini Said Husein dan Akhmad Syaikh, maka Majelis tidak perlu membuktikan unsur 'menguntungkan korporasi';

ad.5. Unsur: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan

Menimbang, bahwa pelaku adalah orang yang dengan seorang diri melakukan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menyuruh melakukan atau *doen plegen* atau *middelijke daderschap* cirinya: ada orang yang menyuruh melakukan dan ada orang yang disuruh melakukan. Apakah orang yang disuruh melakukan dapat dihukum? Menurut ketentuan pasal 55 KUHP, orang yang menyuruh melakukan dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan orang yang disuruh melakukan. Orang yang disuruh melakukan tidak perlu memiliki maksud lanjutan yang sama dengan orang yang menyuruh melakukan, karena jika memiliki maksud yang sama maka kategorinya bukan *doen plegen* melainkan *plegen* dan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa turut melakukan atau *medeplegen* atau *mededaderschap* cirinya: ada seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya. Jika hanya seorang yang melakukan tindak pidana disebut *dader*, apabila ada beberapa orang secara bersama-sama melakukan tindak pidana disebut *mededader*;

Menimbang, bahwa dalam praktik, pada sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, tidak mudah menentukan siapa pelaku dan siapa pelaku turut serta. Menurut Drs. Lamintang, dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan III* (Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, halaman 615)

Halaman 77 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hakim tidak perlu membuktikan secara tegas bentuk-bentuk keikutsertaan yang telah dilakukan oleh seorang tertuduh, karena pencantuman peristiwa yang sebenarnya telah terjadi itu sendiri telah menunjukkan bentuk-bentuk keturutsertaan yang dilakukan oleh masing-masing peserta di dalam suatu tindak pidana yang telah mereka lakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diuraikan pembagian peran Terdakwa, Saksi Akhmad Syaikhul dan Said Husein. Terdakwa bertindak pada level kebijakan, seperti kebijakan meminjam sisa dana hibah pemilukada Bupati/Wabup 2008 untuk membiayai kegiatan pemilu legislatif 2009, kebijakan tidak melakukan rapat pleno sebagai sarana pengawasan pengelolaan keuangan dan kebijakan tidak menyerahkan laporan keuangan dana hibah pemilukada bupati/wabup 2008 kepada Bupati dan DPRD Kab. Sukamara. Sedangkan peran Said Husein dan Akhmad Syaikhul bertindak pada level operasional, seperti memindahkan dana dari rekening bendahara ke rekening pribadi, mencairkan uang dan membagikan uang kepada penerima pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa unsur penyertaan sebagaimana diatur di dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu subsidair telah terbukti, maka Majelis tidak perlu membuktikan dakwaan kedua. Konsekuensinya, Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Majelis akan mempertimbangkan hukuman bagi terdakwa, dengan menguraikan argumentasi yuridis, sosiologis dan filosofis;

Menimbang, bahwa untuk menguraikan argumentasi yuridis, Majelis mempertimbangkan KUHP, UU TPK, ancaman hukuman di dalam pasal yang terbukti, tuntutan Penuntut Umum, Pedoman Penghukuman dari Mahkamah Agung dan KUHAP;

Menimbang, bahwa pasal 10 KUHP menyebutkan bahwa pidana terdiri dari pidana pokok (pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan) dan pidana tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim);

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan hukuman pokok terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ancaman hukuman pasal 3 UU TPK adalah pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut hukuman pokok berupa penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan

Halaman 78 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan agar Terdakwa tetap diadukan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000. apabila denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda berupa kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hukuman pokok pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU TPK, MA telah mengeluarkan Perma 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TPK, yang pada pokoknya ada 6 (enam) kriteria berat/ringannya hukuman, yaitu:

1. Kategori kerugian keuangan negara/perekonomian negara,
2. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan
3. Rentang penjatuhan pidana
4. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
5. Penjatuhan pidana
6. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma 1/2021 tersebut, kriteria perbuatan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Kriteria	Dalam perkara ini	Level
Kerugian keuangan negara	Rp331.502.015 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua ribu lima belas rupiah)	Ringan (pasal 6 ayat (2) huruf d)
Kesalahan	1. Terdakwa merupakan orang yang melakukan perbuatan pada level kebijakan, sehingga perannya signifikan; 2. Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi;	Sedang (pasal 9 huruf a angka 1 dan 2)
Dampak	1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten 2. Perbuatan Terdakwa tidak berdampak pada hasil kerja KPU Kab. Sukamara, dalam hal ini pemilukada Bupati/Wabup Sukara 2008;	Rendah (pasal 10 huruf b angka 1)
Keuntungan	1. Nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari Tipikor sebesar Rp135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah). 2. Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya Rp164.922.655 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) atau lebih besar dari uang yang diterimanya;	Rendah (pasal 10 huruf c angka 1 dan angka 2)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menentukan rentang penjatuhan pidana dengan memperhatikan pasal 12 dan Tahap III Perma 1/2020;

Menimbang, berdasarkan pasal 12 dan Tahap III Perma 1/2020 tersebut, Majelis menetapkan perkara ini pada kategori kerugian negara ringan, kesalahan, dampak dan keuntungan rendah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Matriks Rentang Penjatuhan Pidana menurut Perma 1/2020, maka hukuman untuk kategori tersebut adalah 4-6 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis merasa rentang hukuman tersebut terlalu tinggi untuk diterapkan dalam perkara ini. Untuk itu, Majelis menentukan besarnya hukuman bagi Terdakwa dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menentukan argumentasi sosiologis, yaitu keadaan yang memberatkan dan meringankan:

1. Keadaan yang memberatkan:
 - a. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan demokrasi elektoral yang bersih dari korupsi;
 - b. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesali kesalahannya;
 - c. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan sering membuat alibi yang tidak sesuai dengan fakta dan akal sehat;
2. Keadaan yang meringankan:
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum;
 - b. Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
 - c. Terdakwa menyerahkan uang kepada Akhmad Syaikh untuk disetorkan ke rekening kas daerah dan menjaminkan tanahnya, yang nilainya lebih besar dari jumlah uang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa Majelis juga memperhatikan faktor-faktor non-hukum yang melingkupi proses penegakan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana diatur di dalam pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa pada saat putusan ini diucapkan Terdakwa ditahan, maka untuk menghindari putusan ini tidak dapat dilaksanakan, dipandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis mengizinkan pembantaran Terdakwa selama 5 (lima) hari. Pembantaran ini tidak dihitung sebagai masa penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini, sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHP;

Menimbang, selanjutnya Majelis menguraikan argumentasi filosofi penghukuman, bahwa penghukuman bukan hanya bertujuan untuk pembalasan atas perbuatan, tetapi juga menjadi sarana pencegahan, dalam arti orang lain tidak mengikuti/meniru perbuatan Terdakwa. Selain itu, penghukuman dalam Tipikor juga bertujuan untuk memulihkan aset yang hilang akibat tipikor, dalam hal ini keuangan negara. Oleh karena itu, keadilan hukuman tidak ditentukan oleh semata-mata besarnya pidana penjara dan denda tetapi juga aset yang dikembalikan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hukuman pokok, Majelis akan mempertimbangkan hukuman tambahan, sebagaimana diajukan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu pasal 18 ;

Halaman 80 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pasal 48 ayat (1), (2) dan (3) UU TPK, yang berbunyi:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:
 - b. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, Termasuk perusahaan milih Terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantungan barang-barang tersebut;
 - c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - d. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - e. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana;
- (2) Jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah Memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam UU ini dan Lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak menuntut hukuman tambahan sebagaimana dimuat dalam dakwaan kesatu subsidair;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma 5/2014 tentang Pidana Tambahan Uang pengganti dalam tipikor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma 5/2014 tersebut, beberapa ketentuan yang relevan dengan perkara ini adalah:

1. Jumlah uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tipikor, bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara;
2. Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh Penyidik harus diperhitungkan dalam menentukan jumlah Uang penegganti yang harus dibayarkan terpidana;
3. Pidana uang pengganti berlaku bagi semua Tipikor yang diatur di dalam Bab II UU TPK;
4. Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Halaman 81 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang dapat dijatuhkan adalah setinggi-tingginya ancaman pidana pokok atas pasal yang dinyatakan terbukti;

6. Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jakwa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki Terpidana. Jika setelah dilakukan penyitaan Terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan penyitaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan Perma 5/2014 tersebut dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Perma 5/2014 menetapkan besarnya uang pengganti berdasarkan jumlah harta benda yang diperoleh melalui tipikor, bukan kerugian negara. Artinya, sangat mungkin uang yang diperoleh melalui Tipikor jumlahnya lebih besar atau lebih kecil dari pada kerugian negara;

Menimbang, bahwa pertanyaan dalam perkara ini, apakah Terdakwa memperoleh uang atau harta benda dari sisa dana hibah pilkada bupati/wabup 2008?

Menimbang, bahwa Saksi Akhmad Syaikhul Menerangkan bahwa pada bulan Maret 2010 ada rapat yang membahas sisa dana hibah pilkada bupati/wabup 2008. Hasilnya, uang tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pemilukada gubernur/wagub tahun 2010, dengan cara dititipkan kepada para Komisioner dan Sekretaris, masing-masing menerima 80 juta rupiah. Khusus Terdakwa dan Said Husein menerima lebih dari 80 juta rupiah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Baslinda Dasanita, dua kali menerima uang titipan tersebut ($Rp80.000.000 + Rp55.000.000 = Rp135.000.000$), pada bulan Maret 2010. Pemberian uang titipan tersebut disertai dengan kuitansi, meterai dan tanda tangan Terdakwa. Namun, Terdakwa membantah dan curiga tanda tangannya dipalsu. Meskipun curiga, Terdakwa tidak melaporkan pemalsuan tanda tangan;

menimbang, bahwa dua bulan kemudian (Mei 2010) ada pemeriksaan BPK yang hasilnya sisa dana hibah harus dikembalikan ke rekening kas daerah. Berdasarkan temuan tersebut Akhmad Syaikhul menagih semua orang yang memegang uang titipan. Khusus Terdakwa mengembalikan uang dua kali (80 juta dan 100 juta);

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa menerima uang dari sisa dana hibah pemilukada bupati/wabup 2008 sebesar Rp135.000.000. tetapi sudah mengembalikannya sebesar Rp180.000.000;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp180.000.000 tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti sekaligus pengurang kerugian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
negara, sehingga selisih Rp180.000.000-Rp135.000.000=Rp45.000.000) tidak perlu dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang telah diserahkan oleh Terdakwa Baslinda, sebesar Rp180.000.000 tersebut, mutatis mutandis menjadi pengurang sisa kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan uang, Terdakwa juga menjaminkan tanah milik Terdakwa Baslinda, yaitu:

- a. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/09/I/NS-SM/2011 tanggal 31 Januari 2011 dengan ukuran 83anjang 180m x lebar 30 meter = Luas 5.400m² terletak di jalan Kebun Sahang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik **Baslinda Dasanita**
- b. Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor : 590/26/IX/NS-SM/2008 tanggal 08 September 2008 dengan ukuran 83anjang 100m x lebar 30 meter = Luas 3.000m² terletak di jalan Basarang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik **Baslinda Dasanita**

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa tanah jaminan tersebut tidak diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara, karenanya harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa dari hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari hukuman tambahan, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan pidana pengganti bagi pembayaran uang pengganti, dengan merujuk pada pasal 18 ayat (3) UU TPK, Perma 5/2014 dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan tersebut memiliki dasar hukum, karenanya harus dikabulkan;

Mengingat, KUHP, KUHPA, Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU RI Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua

Halaman 83 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Baslinda Dasanita** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan Terdakwa Baslinda Dasanita dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Baslinda Dasanita terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baslinda Dasanita dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) Fotocopy dilegalisir Buku I Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2007 Nomor : 1.20.03.00.00.5.1;
 - (2) Fotocopy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.20.05.00.00.6.1;
 - (3) Fotocopy dilegalisir Naskah Perjanjian Hibah (NPH) Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 189/KEU/XII/2007 Tanggal 18 Desember 2007 untuk Pembiayaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008;
 - (4) Fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0790/SP2D/BTL-LS/XII/2007 tanggal 24 Desember 2007;
 - (5) Fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0164/SP2D/BTL/2008 tanggal 16 April 2008.spri;
 - (6) Fotocopy dilegalisir Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Administratif) Bulan September Tahun

Halaman 84 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0105/SP2D-BTL/2008 tanggal 19 Maret 2008;
- (8) Fotocopy dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0163/SP2D-BTL/2008 tanggal 16 April 2008;
- (9) Fotocopy Setoran Giro Bank Kalteng ke Nomor Rekening 0401-001-0000000054 an Kasda Bagian Lain-lain penerimaan Kabupaten Sukamara sebesar Rp.164.922.655,- Tgl 21 Feb 2011 oleh Ahmad Syaikhu;
- (10) Fotocopy Setoran Giro Bank Kalteng ke Nomor Rekening 0401-001-0000000054 an Kasda Bagian Lain-lain penerimaan Kabupaten Sukamara sebesar Rp.12.000.000,- Tgl 2 Maret 2011 oleh Ahmad Syaikhu;
- (11) Fotocopy Setoran Giro Bank Kalteng ke Nomor Rekening 0401-001-0000000054 an Kasda Bagian Lain-lain penerimaan Kabupaten Sukamara sebesar Rp.200.000.000,- Tgl 2 Oktober 2012 oleh Ahmad Syaikhu;
- (12) Fotocopy Setoran Giro Bank Kalteng ke Nomor Rekening 0401-001-0000000054 an Kasda Bagian Lain-lain penerimaan Kabupaten Sukamara sebesar Rp.1.000.000,- Tanggal 22 Maret 2017 oleh Ahmad Syaikhu;
- (13) Kwitansi (asli) Titipan Dana Kepada SAID HUSEIN, SE sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 20 Maret 2010;
- (14) Kwitansi (asli) Titipan Dana Kepada SAID HUSEIN, SE sebesar Rp.80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) tanggal 20 Maret 2010;
- (15) Fotocopy Kwitansi Titipan Dana Kepada SURIYA S.Sos dan AGUS SUCIPTO sebesar Rp.160.000.000,- (Seratus enam puluh juta rupiah) tanggal 23 Maret 2010;
- (16) Kwitansi (Asli) Pinjaman APBN untuk Biaya Perjalanan Dinas An Agus Sucipto, Devi Gusman dan Fathurrachman ke P.Raya sebesar Rp.11.000.000,- (Sebelas juta rupiah) tanggal 5 Pebruari 2010;
- (17) Fotocopy Daftar Hadir Rapat Sekretariat KPU Kabupaten Sukamara tanggal 23 Oktober 2010;
- (18) Rekening koran (asli) nomor rekening : 401-201-000001861-2 atas nama Akhmad Syaihu dari tanggal 01 Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2009 dan Foto Copy Rekening koran nomor rekening : 0401-002-000000291-7 atas nama Bendahara Pengeluaran Belanja Hibah

Halaman 85 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008 dari tanggal 01 Januari 2008 s/d tanggal 31 Desember 2010;

- (19) Surat (Asli) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 30/Set-KPU/VI/2008 tanggal 23 Juni 2008 tentang Pinjaman Dana sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk Pemilihan Umum Legislatif beserta lampiran kwitansinya (asli);
- (20) Foto Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara tanggal 23 Juli 2008 Perihal Bon Dana sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) untuk Pemilihan Umum Legislatif beserta lampiran kwitansinya (asli);
- (21) Foto Copy Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor : 45/Ses-Kab/Sukma-020435868/V/2010 tanggal 6 Mei 2010 tentang Tanggapan terhadap Konsep TP tahap II;
- (22) Uang sebanyak Rp.527.001.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Satu Ribu Rupiah);
- (23) Foto Copy Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Nomor : 900/87/DPKAD/II/2011 tanggal Pebruari 2011 tentang Penarikan Sisa Dana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008;
- (24) Foto Copy Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Nomor : 900/190/BPKAD tanggal 16 Maret 2017 tentang Penagihan SPJ KPU TA. 2009;
- (25) Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 321/KPU-KTG/XII/2009 Tanggal 10 Desember 2009 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara;
- (26) Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 916/SK/KPU/TAHUN 2003 Tanggal 26 Agustus 2003 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- (27) Fotocopy Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 370 tahun 2003 Tanggal 13 Juni 2003 tentang Pengangkatan **Baslinda Dasanita** selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- (28) Fotocopy Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 209/KPU-KTG/VIII/2008 Tanggal 23 Agustus 2008 tentang Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 86 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (29) Fotocopy Petikan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 370 tahun 2003 Tanggal 13 Juni 2003 tentang Pengangkatan **Suriya S.Sos** selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah;
- (30) Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 149/SET-KPU/III/2010 Tanggal 17 Maret 2010 tentang Pelantikan **Agus Sucipto** selaku Pj Kasubbag Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dan Foto Copy BA Pengambilan Janji Jabatan;
- (31) Fotocopy Surat Keputusan Bupati Sukamara Nomor : 824.3/63/BKPP/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- (32) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/09/I/NS-SM/2011 tanggal 31 Januari 2011 dengan ukuran 87anjang 180m x lebar 30 meter = Luas 5.400m² terletak di jalan Kebun Sahang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik **Baslinda Dasanita;**
- (33) Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor : 590/26/IX/NS-SM/2008 tanggal 08 September 2008 dengan ukuran 87anjang 100m x lebar 30 meter = Luas 3.000m² terletak di jalan Basarang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik **Baslinda Dasanita;**

Dikembalikan kepada Terdakwa

- (34) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah Nomor : 590/10/I/NS-SM/2011 tanggal 31 Januari 2011 dengan ukuran 87anjang 180m x lebar 30 meter = Luas 5.400m² terletak di jalan Kebun Sahang Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik **Ahmad Syaikhu;**
- (35) Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor : 590/971/II/NS-SM/2008 tanggal 22 Juli 2008 dengan ukuran 87anjang 100m x lebar 200 meter = Luas 20.000m² terletak di jalan Pesisir Desa Natai Sedawak dimana tanah ini adalah milik **Ahmad Syaikhu;**

Dikembalikan kepada Saksi Akhmad Syaikhu

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, kami Dr. Alfon, SH. MH, Hakim Ketua Majelis, Kusmat Tirta Sasmita, SH dan Muji Kartika Rahayu, SH. M.Fil, keduanya Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada Hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut, dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukamara, serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Kusmat Tirta Sasmita, SH

Dr. Alfon, SH. MH

Muji Kartika Rahayu, SH. M.Fil

Panitera Pengganti

Taty, S.H

Ika Melinda Meliala, S.H

Halaman 88 dari 88 Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)